



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**RANCANGAN PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 17 TAHUN 2023**

TENTANG

**STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS
STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya Dan Harga Satuan Pelaksanaan Pekerjaan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);

5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2019 Nomor 270, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 270.a);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Standar adalah pembakuan harga, ukuran, mutu dan sebagainya dengan pedoman yang ditetapkan.
11. Standar Harga adalah penetapan besaran harga barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu.
12. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang per satuan jenis barang.
13. Harga Dasar adalah harga yang diperhitungkan dari biaya produksi, bahan dan lainnya di luar keuntungan dan pajak.
14. Katalog Elektronik atau E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa Pemerintah.
15. Standar Harga Satuan Barang dan Jasa serta Standar Biaya Umum adalah penetapan besaran harga, termasuk biaya kebutuhan barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam 1 (satu) periode tertentu dalam rencana kerja dan anggaran SKPD.
16. Barang adalah semua benda yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang bergerak atau tidak bergerak beserta bagiannya atau merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung dan diukur atau ditimbang.
17. Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perorangan/badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, pendapatan uang, data dan/atau saran.
18. Standar Satuan Harga adalah harga satuan setiap unit barang/ jasa yang berlaku di daerah;
19. Standar Biaya Umum adalah harga satuan setiap unit non barang/ jasa seperti honorarium dan perjalanan dinas yang berlaku di daerah;
20. Harga Satuan Pokok Kegiatan adalah harga komponen kegiatan fisik/ non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk setiap jenis komponen kegiatan dengan menggunakan Standar Satuan Harga sebagai elemen penyusunannya; dan
21. Analisis Standar Belanja adalah merupakan penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya dan Harga Satuan Pelaksanaan Pekerjaan Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2024.
- (2) Standar Harga Satuan merupakan biaya setinggi-tingginya atau harga tertinggi dari suatu Barang/Jasa secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu, sudah termasuk keuntungan penyedia barang/jasa kecuali untuk honorarium.
- (3) Standar Harga Satuan Barang dan Jasa/upah Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dalam rencana kebutuhan barang milik daerah dan rencana kerja dan anggaran SKPD pada APBD Tahun Anggaran 2024.

Pasal 3

- (1) Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum, meliputi:
 - a. Satuan biaya honorarium;
 - b. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
 - c. Satuan biaya perjalanan dinas;
 - d. Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
 - e. Satuan biaya konsumsi rapat
 - f. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
 - g. Satuan biaya pemeliharaan; dan
 - h. Satuan harga dan biaya umum lainnya;
- (2) Standar Harga Satuan dan Standar Biaya Umum, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Standar Harga Satuan barang serta standar biaya umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD dan pelaksanaan APBD serta bukan untuk menyusun harga perkiraan sendiri.
- (2) Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan barang dan jasa serta standar biaya umum berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD;
 - b. referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
 - c. bahan penghitungan pagu indikatif Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Dalam pelaksanaan anggaran, standar harga satuan barang dan jasa serta standar biaya umum berfungsi sebagai:
 - a. batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
 - b. estimasi merupakan prakiraan biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk adanya kenaikan harga pasar.

Pasal 5

- (1) Dalam hal terdapat perubahan harga pasar dan/atau kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran, dapat dilakukan

perubahan Standar Harga Satuan, Standar Biaya Umum, Analisis Standar Biaya Dan Harga Satuan Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

- (2) Harga satuan yang belum ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penerapannya dilaksanakan berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pada saat penyusunan RKA terdapat harga barang dan jasa/upah yang belum tercantum dan/atau sudah tidak sesuai dengan harga sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, maka dapat berpedoman pada daftar harga yang ditetapkan oleh instansi dan/atau lembaga pemerintah, produsen, distributor, pabrik atau agen resmi yang berkompeten dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB II KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 7 Juli 2023

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal, 7 Juli 2023

**Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS,**

TTD

RICHARD

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2023 NOMOR 649

**Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,**


ERDISITO, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19700617 200501 1 007

**LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 17 TAHUN 2023
PERATURAN BUPATI TENTANG
STANDAR HARGA SATUAN,
STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS
STANDAR BIAYA DAN HARGA
SATUAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN KABUPATEN GUNUNG
MAS**

**STANDAR HARGA SATUAN, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS
STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
KABUPATEN GUNUNG MAS**

Standar satuan harga yang ditetapkan oleh Bupati Gunung Mas berdasarkan standar harga satuan regional dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional ini digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Gunung Mas.

Ketentuan Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. satuan biaya honorarium;
2. satuan biaya perjalanan dinas;
3. satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor;
4. satuan biaya pengadaan kendaraan dinas; dan
5. satuan harga dan biaya umum lainnya.

Seluruh harga yang tercantum dalam Lampiran I dalam Peraturan Bupati ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

A. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Honorarium dapat diberikan antara lain kepada:

1. Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
2. Tugas jaga pada RSUD Kuala Kurun dan Puskesmas Rawat Inap di Kecamatan. Honorarium tugas jaga diberikan berdasarkan keputusan/surat tugas/jadwal yang ditetapkan oleh direktur RSUD Kuala Kurun dan Kepala Puskesmas Rawat Inap yang bersangkutan.
3. Narasumber atau Pembahas. Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, Aparatur Sipil Negara dan pihak lain yang memberikan informasi

atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion* dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
 - b. narasumber atau pembahas berasal dari:
 - 1) luar SKPD penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/atau masyarakat.
 - c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari SKPD penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
4. Moderator. Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan). Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. moderator berasal dari luar SKPD penyelenggara; atau
 - b. moderator berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/ atau masyarakat.
5. Pembawa Acara. Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas SKPD dan/atau masyarakat.
6. Panitia. Honorarium panitia diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/ atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

7. Tim Pelaksana Kegiatan. Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas SKPD, maksimum jumlah anggota tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat Eselon I, pejabat Eselon II, pejabat Eselon III, pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Maksimum Jumlah Anggota Tim
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	3
2	Pejabat Eselon III	4
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	6

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan kepala daerah atau sekretaris daerah. Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
 - bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - antar SKPD untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
 - bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
 - merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
 - dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
8. Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan. Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah. Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:
- paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
 - paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu SKPD.

9. Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli. Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

10. Beracara. Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
11. Penyuluhan atau Pendampingan. Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di wilayah Kabupaten Gunung Mas lebih tinggi daripada satuan biaya yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum kabupaten, dengan ketentuan:
 - a. lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum kabupaten;
 - b. lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum kabupaten;
 - c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum kabupaten;
 - d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum kabupaten; dan
 - e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum kabupaten.
12. Rohaniwan. Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.
13. Tim Penyusunan Jurnal. Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam

menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

14. Tim Penyusunan Buletin atau Majalah. Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca. Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.
15. Tim Pengelola Teknologi Informasi atau *Website*. Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau *website* dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan kepala daerah. *Website* atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah. Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.
16. Penyelenggara Ujian. Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.
17. Penulisan Butir Soal Tingkat Kabupaten. Honorarium penulisan butir soal tingkat kabupaten diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.
18. Penceramah pada Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan. Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. berasal dari luar SKPD penyelenggara atau masyarakat;
 - b. berasal dari dalam SKPD penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar SKPD penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau

- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari SKPD penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.
19. Pengajar yang berasal dari luar SKPD Penyelenggara. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari SKPD penyelenggara.
20. Pengajar yang berasal dari dalam SKPD Penyelenggara. Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan. Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
22. Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan. Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
 - e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

23. Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

1. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
2. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
3. pengumandahan (*detasering*);
4. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
5. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
6. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
7. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
8. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
9. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

1. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
2. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
3. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
4. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

1. uang harian;
2. biaya transport;
3. biaya penginapan; dan
4. uang representasi perjalanan dinas.

Lampiran I mengatur komponen perjalanan dinas yang meliputi:

1. uang harian;

2. uang representasi; dan
3. biaya penginapan.

Sedangkan komponen biaya transport diatur dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

1. Uang Harian Perjalanan Dinas

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)	DIKLAT (Rp)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	OH	360.000	140.000	110.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	110.000	110.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	110.000	110.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	110.000	110.000
9	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)	DIKLAT (Rp)
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
26	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

Satuan Biaya Uang Representasi adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR KOTA (Rp)	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM (Rp)
1	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

3. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp)	GOLONGAN I/II (Rp)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.000	1.100.000	530.000	530.000
3	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.000	852.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6	SUMATERA	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp)	GOLONGAN I/II (Rp)
	BARAT						
7	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000,00	861.000	861.000
8	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.000	580.000	580.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21	KALIMANTAN TENGAH						
a	KOTA PALANGKA RAYA	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
b	KAB. KAPUAS	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
c	KAB. PULANG PISAU	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
d	KAB. KATINGAN	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
e	KAB. KOTAWARING IN BARAT	OH	4.766.600	2.743.500	1.008.900	659.000	659.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp)	GOLONGAN I/II (Rp)
f	KAB. KOTAWARING IN TIMUR	OH	4.649.800	3.005.900	1.160.000	659.000	478.200
g	KAB. SERUYAN	OH	4.598.200	2.901.100	1.160.000	562.500	393.800
h	KAB. LAMANDAU	OH	4.569.300	2.928.100	1.160.000	506.300	393.800
i	KAB. SUKAMARA	OH	4.511.500	2.982.200	1.160.000	393.800	253.200
j	KAB. MURUNG RAYA	OH	4.674.200	2.829.900	1.160.000	659.000	443.300
k	KAB. BARITO UTARA	OH	4.591.200	2.907.700	1.160.000	548.800	488.800
l	KAB. BARITO TIMUR	OH	4.595.300	2.903.800	1.160.000	556.900	433.200
m	KAB. BARITO SELATAN	OH	4.627.100	2.874.000	1.160.000	618.800	450.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000
35	KECAMATAN	OH	660.000	450.000	400.000	350.000	250.000

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL				
			KEPALA DAERAH/ PIMPINAN DPRD/ PEJABAT ESELON I (Rp)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp)	GOLONGAN I/II (Rp)
	KURUN						
36	KECAMATAN SEPANG	OH	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
37	KECAMATAN MIHING RAYA	OH	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
38	KECAMATAN TEWAH	OH	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
39	KECAMATAN KAHAYAN HULU UTARA	OH	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
40	KECAMATAN MIRI MANASA	OH	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
41	KECAMATAN RUNGAN	OH	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
42	KECAMATAN MANUHING	OH	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
43	KECAMATAN RUNGAN BARAT	OH	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
44	KECAMATAN MANUHING RAYA	OH	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
45	KECAMATAN RUNGAN HULU	OH	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000
46	KECAMATAN DAMANG BATU	OH	350.000	300.000	250.000	200.000	150.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsom sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

4. Bantuan Biaya Pengepakan Dan Angkutan Perjalanan Dinas Pindah Tugas

Perjalanan dinas pindah dilakukan atas dasar surat keputusan pindah yang diterbitkan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai ketentuan perundang-undangan. Biaya perjalanan dinas pindah dibayarkan secara *lumpsom*.

5. Tarif Biaya Pemetian Dan Angkutan Jenazah

Biaya pemetian jenazah yaitu biaya yang berhubungan dengan memandikan (rukti) /pengurusan jenazah dan biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Ketentuan tentang pelaksanaan perjalanan dinas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

C. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

a. Paket *Halfday*

Satuan biaya paket half day disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. Paket *Fullday*

Satuan biaya paket fullday disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. Paket *Residence*

Satuan biaya paket residence disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap. Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket fullboard disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap. Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Akomodasi paket fullboard diatur sebagai berikut:

- 1) untuk pejabat Eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
 - 2) untuk pejabat Eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan
- b. Dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*halfday*, *fullday*, *residence* dan *fullboard*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

2. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, *fullday*, *halfday* atau *residence* adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA (Rp)	FULLBOARD DI DALAM KOTA (Rp)	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA (Rp)	RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp)
1	NANGGROE ACEH DARUSSALAM	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
2	SUMATERA UTARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
3	RIAU	OH	130.000	130.000	85.000	130.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
5	JAMBI	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
6	SUMATERA BARAT	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
8	LAMPUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
9	BENGKULU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
11	BANTEN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
12	JAWA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	180.000	180.000	130.000	180.000
14	JAWA TENGAH	OH	130.000	130.000	95.000	130.000

NO	URAIAN	SATUAN	FULLBOARD DI LUAR KOTA (Rp)	FULLBOARD DI DALAM KOTA (Rp)	FULLDAY/ HALFDAY DI DALAM KOTA (Rp)	RESIDENCE DI DALAM KOTA (Rp)
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
16	JAWA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
17	BALI	OH	160.000	160.000	115.000	160.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	140.000	140.000	100.000	140.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
25	SULAWESI UTARA	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
26	GORONTALO	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
27	SULAWESI BARAT	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	150.000	150.000	105.000	150.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
31	MALUKU	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
32	MALUKU UTARA	OH	120.000	120.000	85.000	120.000
33	PAPUA	OH	130.000	130.000	95.000	130.000
34	PAPUA BARAT	OH	200.000	200.000	140.000	200.000

D. SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas adalah sebagai berikut:

1. Kendaraan Dinas Pejabat

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	PEJABAT ESELON I	Unit	702.970.000
2	PEJABAT ESELON II	Unit	526.588.000

2. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Pick Up	Unit	233.498.000
2	Minibus	Unit	347.161.000
3	Double Gardan	Unit	494.870.000

3. Operasional Bus

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	360.942.000
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	718.252.000
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	1.184.787.000

4. Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (Dua)

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Operasional	Unit	31.029.000
2	Lapangan	Unit	40.583.000

E. SATUAN HARGA DAN BIAYA UMUM LAINNYA

Satuan harga dan biaya umum lainnya selain biaya honorarium, biaya perjalanan dinas, biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dan biaya pengadaan kendaraan dinas yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN BARANG DAN JASA SERTA STANDAR BIAYA YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
1.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Moderator	OK	700.000

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
2.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III ke bawah / yang disetarakan	OJ	900.000
3.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon II / yang disetarakan	OJ	1.000.000
4.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon I / yang disetarakan	OJ	1.200.000
5.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber/Pembahas Menteri / Pejabat Setingkat Menteri / Pejabat Negara Lainnya	OJ	1.700.000
6.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Narasumber/Pembahas Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / Pejabat Daerah	OJ	1.400.000
7.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator,	Honorarium Pembawa Acara	OK	400.000

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	Pembawa Acara, dan Panitia			
8.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Pengajar yang berasal dari luar SKPD penyelenggara	OJP	300.000
9.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Pengajar yang berasal dari dalam SKPD penyelenggara	OJP	200.000
10.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Honorarium Rohaniwan	OK	400.000
11.	Beban Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli / Saksi Ahli	OK	1.800.000
12.	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Honorarium PPBJ	OB	1.200.000
13.	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Honorarium Narasumber/Pendamping Kegiatan (Ketua)	OJ	810.800
14.	Beban Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Honorarium Narasumber/Pendamping Kegiatan (Anggota)	OJ	720.700

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
15.	Beban Honorarium Rohaniwan	Pembaca Doa	OK	250.000
16.	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Honorarium Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah	OB	2.000.000
17.	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Honorarium Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah	OB	1.300.000
18.	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Honorarium Pengarah Tim Anggaran Pemerintah Daerah	OB	3.000.000
19.	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Honorarium Pembina Tim Anggaran Pemerintah Daerah	OB	3.500.000
20.	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Honorarium Anggota Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	OB	600.000
21.	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Honorarium Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah	OB	2.500.000
22.	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Honorarium Ketua Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	OB	1.000.000
23.	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Honorarium Sekretaris Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah	OB	900.000
24.	Beban Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Honorarium Sekretaris Tim Anggaran Pemerintah Daerah	OB	1.500.000
25.	Beban Honorarium	Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (Ditetapkan	OB	750.000

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Oleh Sekretaris Daerah)		
26.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (Ditetapkan Oleh Kepala Daerah)	OB	850.000
27.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Ditetapkan Oleh Kepala Daerah)	OB	750.000
28.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Panitia Anggota	OK	300.000
29.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Panitia Ketua/Wakil Ketua	OK	400.000
30.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Panitia Penanggung Jawab	OK	450.000
31.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Panitia Sekretaris	OK	300.000
32.	Beban Honorarium Tim Pelaksana	Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (Ditetapkan Oleh Kepala	OB	1.250.000

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Daerah)		
33.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Penanggung Jawab Tim Pelaksana Kegiatan (Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah)	OB	700.000
34.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Pengarah Tim Pelaksana Kegiatan (Ditetapkan Oleh Kepala Daerah)	OB	1.500.000
35.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan (Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah)	OB	500.000
36.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Wakil Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah)	OB	600.000
37.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Non ASN lainnya/ Tim Kerja Non ASN	OK	500.000
38.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Anggota Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah)	OB	220.000
39.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (Ditetapkan Oleh Kepala Daerah)	OB	750.000

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
40.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Anggota Tim Pelaksana Kegiatan (Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah)	OB	500.000
41.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (Ditetapkan Oleh Kepala Daerah)	OB	1.000.000
42.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah)	OB	650.000
43.	Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Honorarium Ketua/Wakil Ketua Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan (Ditetapkan oleh Sekretaris Daerah)	OB	250.000
44.	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Honorarium Redaktur Tim Penyusunan Buletin atau Majalah	Oter	300.000
45.	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan	Honorarium Penyunting/Editor Tim Penyusunan Buletin atau Majalah	Oter	250.000

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	Pengelola Website			
46.	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Honorarium Penanggung Jawab Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website	OB	500.000
47.	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Honorarium Pembuat Artikel Tim Penyusunan Buletin atau Majalah	Per Halaman	100.000
48.	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Honorarium Sekretariat Tim Penyusunan Jurnal	Oter	150.000
49.	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Honorarium Web Admin Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website	OB	350.000
50.	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin,	Honorarium Penanggung Jawab Tim Penyusunan Buletin atau Majalah	Oter	363.700

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website			
51.	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Honorarium Penanggung Jawab Tim Penyusunan Buletin atau Majalah	Oter	400.000
52.	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Honorarium Pembuat Artikel Tim Penyusunan Buletin atau Majalah	Per Halaman	100.000
53.	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Honorarium Fotografer Tim Penyusunan Buletin atau Majalah	Oter	180.000
54.	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Honorarium Web Admin Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website	OB	350.000

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
55.	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Honorarium Sekretariat Tim Penyusunan Buletin atau Majalah	Oter	150.000
56.	Beban Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	Honorarium Desain Grafis Tim Penyusunan Buletin atau Majalah	Oter	180.000
57.	Beban Jasa Pelaksanaan Transaksi Keuangan	Jasa Administrasi Bank, Buku Cek	Tahun	650.000
58.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	Gaji PTT SMA	Orang	2.568.000
59.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	Gaji PTT DI, DII dan DIII	Orang	2.734.000
60.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	Gaji PTT SD dan SMP	Orang	2.526.000
61.	Beban Jasa Tenaga Administrasi	Gaji PTT DIV, S1, S2 dan S3	Orang	2.758.000
62.	Beban Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	Honorarium Penanggung Jawab Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website	OB	500.000
63.	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	Gaji PTT SD dan SMP	Orang	2.526.000
64.	Beban Jasa Tenaga Juru Masak	Gaji PTT SMA	Orang	2.568.000
65.	Beban Jasa Tenaga	Gaji PTT DIV, S1, S2 dan S3	Orang	2.758.000

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	Keamanan			
66.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	Gaji PTT SD dan SMP	Orang	2.526.000
67.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	Gaji PTT SMA	Orang	2.568.000
68.	Beban Jasa Tenaga Keamanan	Gaji PTT DI, DII dan DIII	Orang	2.734.000
69.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Gaji PTT SD dan SMP	Orang	2.526.000
70.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Gaji PTT DIV, S1, S2 dan S3	Orang	2.758.000
71.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Jasa Petugas Kebersihan/Tukang Kebun/Taman Gedung Pertemuan Umum (GPU)	Bulan	1.800.000
72.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Gaji PTT SMA	Orang	2.568.000
73.	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	Gaji PTT DI, DII dan DIII	Orang	2.734.000
74.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	Gaji PTT DIV, S1, S2 dan S3	Orang	2.758.000
75.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	Gaji PTT DI, DII dan DIII	Orang	2.734.000
76.	Beban Jasa Tenaga Kesehatan	Gaji PTT SMA	Orang	2.568.000
77.	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Gaji PTT DI, DII dan DIII	Orang	2.734.000
78.	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Gaji PTT SMA	Orang	2.568.000

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
79.	Beban Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Gaji PTT DIV, S1, S2 dan S3	Orang	2.758.000
80.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	Gaji PTT DI, DII dan DIII	Orang	2.734.000
81.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	Gaji PTT SMA	Orang	2.568.000
82.	Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	Gaji PTT DIV, S1, S2 dan S3	Orang	2.758.000
83.	Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	Gaji PTT SD dan SMP	Orang	2.526.000
84.	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Gaji PTT SMA	Orang	2.568.000
85.	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Gaji PTT DIV, S1, S2 dan S3	Orang	2.758.000
86.	Beban Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Gaji PTT DI, DII dan DIII	Orang	2.734.000
87.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Bencana	Gaji PTT DIV, S1, S2 dan S3	Orang	2.758.000
88.	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Gaji PTT SMA	Orang	2.568.000
89.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	Gaji PTT DIV, S1, S2 dan S3	Orang	2.758.000

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
90.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	Gaji PTT DI, DII dan DIII	Orang	2.734.000
91.	Beban Jasa Tenaga Pendidikan	Gaji PTT SMA	Orang	2.568.000
92.	Beban Jasa Tenaga Supir	Gaji PTT SD dan SMP	Orang	2.526.000
93.	Beban Jasa Tenaga Supir	Gaji PTT SMA	Orang	2.568.000
94.	Beban Jasa Tenaga Supir	Gaji PTT DI, DII dan DIII	Orang	2.734.000
95.	Beban Jasa Tenaga Supir	Gaji PTT DIV, S1, S2 dan S3	Orang	2.758.000
96.	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Gaji PTT SMA	Orang	2.568.000
97.	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Gaji PTT DI, DII dan DIII	Orang	2.734.000
98.	Beban Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	Gaji PTT DIV, S1, S2 dan S3	Orang	2.758.000
99.	Beban Lembur	Uang Makan Lembur Golongan IV	OK	36.900
100.	Beban Lembur	Uang Lembur - Golongan IV	OJ	32.400
101.	Beban Lembur	Uang Lembur - Golongan III	OJ	27.000
102.	Beban Lembur	Uang Lembur - Non PNS	OJ	18.000
103.	Beban Lembur	Uang Makan Lembur Non ASN	OK	27.900
104.	Beban Lembur	Uang Makan Lembur Golongan III	OK	33.300
105.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Sewa Gedung Pertemuan Kegiatan Non Formal/Komersial	Per Hari	1.500.000
106.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Sewa Gedung Pertemuan Kegiatan Formal	Per Hari	1.000.000
107.	Beban Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday Setingkat Eselon II	OP	306.300
108.	Beban sewa ruang	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Halfday	OP	285.500

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	rapat/pertemu an	Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I		
109	Beban Sewa ruang rapat/pertemu an	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I	OP	438.700
110	Beban Sewa ruang rapat/pertemu an	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Residence Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I	OP	724.300
111	Beban Sewa ruang rapat/pertemu an	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullboard Setingkat Kepala Daerah/ Eselon I	OP	1.141.400
112	Beban Sewa ruang rapat/pertemu an	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Halfday Setingkat Eselon II	OP	218.000
113	Beban Sewa ruang rapat/pertemu an	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullday Setingkat Eselon II	OP	306.300
114	Beban Sewa ruang rapat/pertemu an	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Residence Setingkat Eselon II	OP	524.300
115	Beban Sewa ruang rapat/pertemu an	Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Paket Fullboard Setingkat Eselon II	OP	928.800
116	Beban Honorarium Non Pegawai Lainnya	Honorarium Penceramah	OJP	909.100

Keterangan:
OJ : Orang/Jam
OH : Orang/Hari
OB : Orang/Bulan
OT : Orang/Tahun
OP : Orang/Paket
OK : Orang/Kegiatan
OR : Orang/Responden
Oter : Orang/Terbitan
OJP : Orang/Jam Pelajaran

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 17 TAHUN 2023
PERATURAN BUPATI TENTANG
STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR
BIAYA UMUM, ANALISIS STANDAR BIAYA
DAN HARGA SATUAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN KABUPATEN GUNUNG MAS

STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM, ANALISIS
STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN PELAKSANAAN PEKERJAAN
YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM
PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS

Ketentuan Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai satuan harga yang berfungsi sebagai batas tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam perencanaan anggaran dan satuan biaya yang berfungsi sebagai estimasi yang merupakan batasan nilai yang dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran dengan didasarkan atas bukti pertanggungjawaban yang terdiri atas:

1. Satuan biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional;
2. Satuan biaya perjalanan dinas;
3. Satuan biaya konsumsi rapat;
4. Satuan biaya pemeliharaan; dan
5. Satuan harga dan biaya umum lainnya.

Seluruh harga yang tercantum dalam Lampiran II dalam Peraturan Bupati ini belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

A. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/ atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya. Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

B. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Besaran satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas pergi pulang adalah sebagai berikut:

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
1	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000
3	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
4	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
5	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
6	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
7	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
8	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
9	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
10	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
11	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
12	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	4.107.000	2.268.000
14	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
15	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
16	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
17	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
18	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
19	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
20	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
21	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
22	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
23	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
25	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
26	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
28	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
29	JAKARTA	PONTIANAK	4.353.000	2.781.000
30	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
31	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
32	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
33	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
34	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000
35	AMBON	DENPASAR	8.054.000	4.471.000
36	AMBON	JAYAPURA	7.434.000	4.161.000
37	AMBON	KENDARI	4.824.000	2.856.000
38	AMBON	MAKASSAR	6.022.000	3.455.000
39	AMBON	MANOKWARI	5.177.000	3.027.000
40	AMBON	PALU	6.140.000	3.508.000
41	AMBON	SORONG	3.637.000	2.257.000
42	AMBON	SURABAYA	8.803.000	4.845.000
43	AMBON	TERNATE	4.022.000	2.449.000
44	BALIKPAPAN	BANDA ACEH	12.739.000	6.749.000
45	BALIKPAPAN	BATAM	10.354.000	5.305.000
46	BALIKPAPAN	DENPASAR	10.739.000	5.648.000
47	BALIKPAPAN	JAYAPURA	19.071.000	10.086.000
48	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	9.669.000	4.749.000
49	BALIKPAPAN	MAKASSAR	12.664.000	6.150.000
50	BALIKPAPAN	MANADO	15.702.000	7.295.000
51	BALIKPAPAN	MEDAN	12.493.000	6.140.000
52	BALIKPAPAN	PADANG	10.942.000	5.369.000
53	BALIKPAPAN	PALEMBANG	9.445.000	4.749.000
54	BALIKPAPAN	PEKANBARU	10.996.000	5.423.000
55	BALIKPAPAN	SEMARANG	9.445.000	4.674.000
56	BALIKPAPAN	SOLO	9.445.000	4.813.000
57	BALIKPAPAN	SURABAYA	10.889.000	5.113.000
58	BALIKPAPAN	TIMIKA	18.408.000	9.445.000
59	BANDA ACEH	DENPASAR	10.835.000	6.279.000
60	BANDA ACEH	JAYAPURA	19.167.000	10.717.000
61	BANDA ACEH	YOGYAKARTA	9.765.000	5.380.000
62	BANDA ACEH	MAKASSAR	12.760.000	6.781.000
63	BANDA ACEH	MANADO	15.798.000	7.926.000
64	BANDA ACEH	PONTIANAK	9.990.000	5.840.000
65	BANDA ACEH	SEMARANG	9.530.000	5.305.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
66	BANDA ACEH	SOLO	9.530.000	5.444.000
67	BANDA ACEH	SURABAYA	10.985.000	5.744.000
68	BANDA ACEH	TIMIKA	18.504.000	10.076.000
69	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	8.129.000	4.129.000
70	BANDAR LAMPUNG	BANDA ACEH	8.225.000	4.760.000
71	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	6.193.000	3.412.000
72	BANDAR LAMPUNG	BATAM	5.840.000	3.316.000
73	BANDAR LAMPUNG	BIAK	14.119.000	7.487.000
74	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	6.236.000	3.647.000
75	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	14.568.000	8.097.000
76	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	5.155.000	2.760.000
77	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	8.354.000	4.482.000
78	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	8.161.000	4.161.000
79	BANDAR LAMPUNG	MALANG	5.594.000	3.134.000
80	BANDAR LAMPUNG	MANADO	11.199.000	5.305.000
81	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	6.246.000	3.626.000
82	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	7.979.000	4.150.000
83	BANDAR LAMPUNG	PADANG	6.439.000	3.380.000
84	BANDAR LAMPUNG	PALANGKA RAYA	5.947.000	3.401.000
85	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	4.931.000	2.760.000
86	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	6.482.000	3.433.000
87	BANDAR	PONTIANAK	5.380.000	3.220.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
	LAMPUNG			
88	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	4.931.000	2.685.000
89	BANDAR LAMPUNG	SOLO	4.931.000	2.824.000
90	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	6.386.000	3.123.000
91	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	13.905.000	7.455.000
92	BANDUNG	BATAM	6.289.000	3.583.000
93	BANDUNG	DENPASAR	5.626.000	3.252.000
94	BANDUNG	JAKARTA	2.064.000	1.476.000
95	BANDUNG	JAMBI	5.006.000	2.941.000
96	BANDUNG	YOGYAKARTA	3.369.000	2.129.000
97	BANDUNG	PADANG	6.129.000	3.508.000
98	BANDUNG	PALEMBANG	4.385.000	2.631.000
99	BANDUNG	PANGKAL PINANG	4.599.000	2.738.000
100	BANDUNG	PEKANBARU	6.525.000	3.701.000
101	BANDUNG	SEMARANG	3.027.000	1.957.000
102	BANDUNG	SOLO	3.647.000	2.268.000
103	BANDUNG	SURABAYA	4.824.000	2.856.000
104	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	4.439.000	2.663.000
105	BANJARMASIN	BANDA ACEH	10.792.000	6.022.000
106	BANJARMASIN	BATAM	8.407.000	4.578.000
107	BANJARMASIN	BIAK	16.686.000	8.749.000
108	BANJARMASIN	DENPASAR	8.792.000	4.920.000
109	BANJARMASIN	JAYAPURA	17.135.000	9.359.000
110	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	7.723.000	4.022.000
111	BANJARMASIN	MEDAN	10.546.000	5.412.000
112	BANJARMASIN	PADANG	9.006.000	4.642.000
113	BANJARMASIN	PALEMBANG	7.498.000	4.022.000
114	BANJARMASIN	PEKANBARU	9.049.000	4.696.000
115	BANJARMASIN	SEMARANG	7.498.000	3.958.000
116	BANJARMASIN	SOLO	7.498.000	4.097.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
117	BANJARMASIN	SURABAYA	8.942.000	4.385.000
118	BANJARMASIN	TIMIKA	16.472.000	8.717.000
119	BATAM	BANDA ACEH	10.439.000	5.936.000
120	BATAM	DENPASAR	8.450.000	4.824.000
121	BATAM	JAYAPURA	16.782.000	9.263.000
122	BATAM	YOGYAKARTA	7.370.000	3.936.000
123	BATAM	MAKASSAR	10.375.000	5.337.000
124	BATAM	MANADO	13.413.000	6.482.000
125	BATAM	MEDAN	10.193.000	5.316.000
126	BATAM	PADANG	8.653.000	4.546.000
127	BATAM	PALEMBANG	7.145.000	3.936.000
128	BATAM	PEKANBARU	8.707.000	4.599.000
129	BATAM	PONTIANAK	7.594.000	4.396.000
130	BATAM	SEMARANG	7.145.000	3.861.000
131	BATAM	SOLO	7.145.000	4.000.000
132	BATAM	SURABAYA	8.600.000	4.300.000
133	BATAM	TIMIKA	16.119.000	8.621.000
134	BENGKULU	PALEMBANG	2.899.000	1.893.000
135	BIAK	BALIKPAPAN	18.622.000	9.477.000
136	BIAK	BANDA ACEH	18.718.000	10.108.000
137	BIAK	BATAM	16.333.000	8.664.000
138	BIAK	DENPASAR	16.729.000	8.995.000
139	BIAK	JAYAPURA	3.615.000	2.321.000
140	BIAK	YOGYAKARTA	15.648.000	8.108.000
141	BIAK	MANADO	11.734.000	6.353.000
142	BIAK	MEDAN	18.472.000	9.498.000
143	BIAK	PADANG	16.932.000	8.728.000
144	BIAK	PALEMBANG	15.424.000	8.108.000
145	BIAK	PEKANBARU	16.985.000	8.781.000
146	BIAK	PONTIANAK	15.873.000	8.568.000
147	BIAK	SURABAYA	12.782.000	7.081.000
148	BIAK	TIMIKA	5.808.000	3.444.000
149	DENPASAR	JAYAPURA	11.680.000	6.845.000
150	DENPASAR	KUPANG	5.091.000	2.952.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
151	DENPASAR	MAKASSAR	4.182.000	2.631.000
152	DENPASAR	MANADO	7.851.000	4.278.000
153	DENPASAR	MATARAM	1.840.000	1.390.000
154	DENPASAR	MEDAN	10.589.000	5.658.000
155	DENPASAR	PADANG	9.049.000	4.888.000
156	DENPASAR	PALANGKA RAYA	8.557.000	4.909.000
157	DENPASAR	PALEMBANG	7.541.000	4.278.000
158	DENPASAR	PEKANBARU	9.092.000	4.942.000
159	DENPASAR	PONTIANAK	7.990.000	4.738.000
160	DENPASAR	TIMIKA	10.140.000	6.129.000
161	JAMBI	BALIKPAPAN	7.733.000	4.407.000
162	JAMBI	BANJARMASIN	7.690.000	4.193.000
163	JAMBI	DENPASAR	7.733.000	4.439.000
164	JAMBI	YOGYAKARTA	6.653.000	3.551.000
165	JAMBI	KUPANG	11.434.000	6.075.000
166	JAMBI	MAKASSAR	9.659.000	4.952.000
167	JAMBI	MALANG	7.091.000	3.925.000
168	JAMBI	MANADO	12.707.000	6.097.000
169	JAMBI	PALANGKA RAYA	7.444.000	4.193.000
170	JAMBI	PONTIANAK	6.878.000	4.011.000
171	JAMBI	SEMARANG	6.428.000	3.476.000
172	JAMBI	SOLO	6.428.000	3.615.000
173	JAMBI	SURABAYA	7.883.000	3.915.000
174	JAYAPURA	YOGYAKARTA	13.274.000	7.690.000
175	JAYAPURA	MANADO	22.109.000	11.263.000
176	JAYAPURA	MEDAN	18.932.000	10.097.000
177	JAYAPURA	PADANG	17.381.000	9.327.000
178	JAYAPURA	PALEMBANG	15.873.000	8.717.000
179	JAYAPURA	PEKANBARU	17.435.000	9.380.000
180	JAYAPURA	PONTIANAK	16.322.000	9.177.000
181	JAYAPURA	TIMIKA	3.615.000	2.289.000
182	YOGYAKARTA	DENPASAR	3.861.000	2.481.000
183	YOGYAKARTA	MAKASSAR	6.525.000	3.893.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
184	YOGYAKARTA	MANADO	10.536.000	5.722.000
185	YOGYAKARTA	MEDAN	9.519.000	4.770.000
186	YOGYAKARTA	PADANG	7.969.000	4.000.000
187	YOGYAKARTA	PALEMBANG	6.460.000	3.380.000
188	YOGYAKARTA	PEKANBARU	8.022.000	4.054.000
189	YOGYAKARTA	PONTIANAK	6.910.000	3.840.000
190	YOGYAKARTA	TIMIKA	11.894.000	7.038.000
191	KENDARI	BANDA ACEH	12.953.000	7.102.000
192	KENDARI	BATAM	10.568.000	5.658.000
193	KENDARI	DENPASAR	5.455.000	3.273.000
194	KENDARI	YOGYAKARTA	8.129.000	4.706.000
195	KENDARI	PADANG	11.167.000	5.722.000
196	KENDARI	PALEMBANG	9.659.000	5.102.000
197	KENDARI	PEKANBARU	11.220.000	5.776.000
198	KENDARI	SEMARANG	9.659.000	5.027.000
199	KENDARI	SOLO	9.659.000	5.166.000
200	KENDARI	SURABAYA	11.103.000	5.466.000
201	KENDARI	TIMIKA	18.633.000	9.798.000
202	KUPANG	JAYAPURA	14.386.000	8.108.000
203	KUPANG	YOGYAKARTA	7.348.000	4.182.000
204	KUPANG	MAKASSAR	7.637.000	4.311.000
205	KUPANG	MANADO	11.648.000	6.140.000
206	KUPANG	SURABAYA	6.749.000	3.722.000
207	MAKASSAR	BIAK	8.493.000	4.931.000
208	MAKASSAR	JAYAPURA	10.193.000	5.787.000
209	MAKASSAR	KENDARI	2.663.000	1.786.000
210	MAKASSAR	MANADO	5.327.000	2.909.000
211	MAKASSAR	TIMIKA	11.723.000	6.567.000
212	MALANG	BALIKPAPAN	10.108.000	5.134.000
213	MALANG	BANDA ACEH	10.204.000	5.765.000
214	MALANG	BANJARMASIN	8.161.000	4.407.000
215	MALANG	BATAM	7.819.000	4.311.000
216	MALANG	BIAK	16.087.000	8.482.000
217	MALANG	JAYAPURA	16.536.000	9.092.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
218	MALANG	KENDARI	10.322.000	5.487.000
219	MALANG	MAKASSAR	10.129.000	5.166.000
220	MALANG	MANADO	13.167.000	6.311.000
221	MALANG	MEDAN	9.958.000	5.145.000
222	MALANG	PADANG	8.418.000	4.385.000
223	MALANG	PALANGKA RAYA	7.915.000	4.407.000
224	MALANG	PALEMBANG	6.899.000	3.765.000
225	MALANG	PEKANBARU	8.461.000	4.439.000
226	MALANG	TIMIKA	15.873.000	8.461.000
227	MANADO	MEDAN	15.552.000	7.316.000
228	MANADO	PADANG	14.012.000	6.546.000
229	MANADO	PALEMBANG	12.504.000	5.926.000
230	MANADO	PEKANBARU	14.055.000	6.599.000
231	MANADO	PONTIANAK	12.953.000	6.396.000
232	MANADO	SEMARANG	12.504.000	5.851.000
233	MANADO	SOLO	12.504.000	5.990.000
234	MANADO	SURABAYA	9.937.000	5.262.000
235	MANADO	TIMIKA	16.183.000	8.995.000
236	MATARAM	BALIKPAPAN	10.750.000	5.615.000
237	MATARAM	BANDA ACEH	10.846.000	6.246.000
238	MATARAM	BANJARMASIN	8.803.000	4.888.000
239	MATARAM	BATAM	8.461.000	4.803.000
240	MATARAM	BIAK	11.552.000	6.546.000
241	MAATARAM	JAYAPURA	13.092.000	7.327.000
242	MATARAM	YOGYAKARTA	4.417.000	2.781.000
243	MATARAM	MAKASSAR	4.717.000	2.909.000
244	MATARAM	MANADO	8.717.000	4.738.000
245	MATARAM	MEDAN	10.600.000	5.637.000
246	MATARAM	PADANG	9.060.000	4.867.000
247	MATARAM	PALEMBANG	7.551.000	4.246.000
248	MATARAM	PEKANBARU	9.102.000	4.909.000
249	MATARAM	PONTIANAK	8.001.000	4.706.000
250	MATARAM	SURABAYA	3.829.000	2.321.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
251	MEDAN	BANDA ACEH	3.466.000	2.193.000
252	MEDAN	MAKASSAR	12.514.000	6.172.000
253	MEDAN	PONTIANAK	9.733.000	5.230.000
254	MEDAN	SEMARANG	9.284.000	4.696.000
255	MEDAN	SOLO	9.284.000	4.835.000
256	MEDAN	SURABAYA	10.739.000	5.134.000
257	MEDAN	TIMIKA	18.258.000	9.455.000
258	PADANG	MAKASSAR	10.974.000	5.402.000
259	PADANG	PONTIANAK	8.193.000	4.460.000
260	PADANG	SEMARANG	7.744.000	3.925.000
261	PADANG	SOLO	7.744.000	4.065.000
262	PADANG	SURABAYA	9.199.000	4.364.000
263	PADANG	TIMIKA	16.718.000	8.685.000
264	PALANGKA RAYA	BANDA ACEH	10.546.000	6.022.000
265	PALANGKA RAYA	BATAM	8.161.000	4.578.000
266	PALANGKA RAYA	YOGYAKARTA	7.477.000	4.022.000
267	PALANGKA RAYA	MATARAM	8.557.000	4.888.000
268	PALANGKA RAYA	MEDAN	10.300.000	5.412.000
269	PALANGKA RAYA	PADANG	8.760.000	4.642.000
270	PALANGKA RAYA	PALEMBANG	7.252.000	4.022.000
271	PALANGKA RAYA	PEKANBARU	8.803.000	4.696.000
272	PALANGKA RAYA	SEMARANG	7.252.000	3.947.000
273	PALANGKA RAYA	SOLO	7.252.000	4.086.000
274	PALANGKA RAYA	SURABAYA	8.696.000	4.385.000
275	PALEMBANG	BALIKPAPAN	9.894.000	5.220.000
276	PALEMBANG	MAKASSAR	9.466.000	4.781.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
277	PALEMBANG	PONTIANAK	6.685.000	3.840.000
278	PALEMBANG	SEMARANG	6.236.000	3.305.000
279	PALEMBANG	SOLO	6.236.000	3.444.000
280	PALEMBANG	SURABAYA	7.690.000	3.744.000
281	PALEMBANG	TIMIKA	15.210.000	8.076.000
282	PALU	MAKASSAR	4.268.000	2.578.000
283	PALU	POSO	1.957.000	1.423.000
284	PALU	SORONG	6.878.000	3.883.000
285	PALU	SURABAYA	6.878.000	3.883.000
286	PALU	TOLI-TOLI	2.941.000	1.915.000
287	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	9.038.000	4.631.000
288	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	7.091.000	3.915.000
289	PANGKAL PINANG	BATAM	6.739.000	3.818.000
290	PANGKAL PIANG	YOGYAKARTA	6.065.000	3.262.000
291	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	9.060.000	4.663.000
292	PANGKAL PINANG	MANADO	12.097.000	5.808.000
293	PANGKAL PINANG	MEDAN	8.888.000	4.653.000
294	PANGKAL PINANG	PADANG	7.337.000	3.883.000
295	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	5.829.000	3.262.000
296	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	7.391.000	3.936.000
297	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	6.279.000	3.733.000
298	PANGKAL PINANG	SEMARANG	5.829.000	3.187.000
299	PANGKAL PINANG	SOLO	5.829.000	3.326.000
300	PANGKAL PINANG	SURABAYA	7.284.000	3.626.000

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (Rp)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
301	PEKANBARU	PONTIANAK	8.247.000	4.514.000
302	PEKANBARU	SEMARANG	7.797.000	3.979.000
303	PEKANBARU	SOLO	7.797.000	4.118.000
304	PEKANBARU	SURABAYA	9.241.000	4.407.000
305	PEKANBARU	TIMIKA	16.771.000	8.739.000
306	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
307	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
308	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
309	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
310	PONTIANAK	TIMIKA	15.659.000	8.535.000
311	SEMARANG	MAKASSAR	9.466.000	4.706.000
312	SOLO	MAKASSAR	9.466.000	4.845.000
313	SURABAYA	DENPASAR	3.198.000	1.979.000
314	SURABAYA	JAYAPURA	12.675.000	7.231.000
315	SURABAYA	MAKASSAR	5.936.000	3.433.000
316	SURABAYA	TIMIKA	11.295.000	6.589.000

2. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

a. keberangkatan

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

b. kepulangan

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut:

NO.	PROVINSI	SATUAN	BIAYA (Rp)
1	A C E H	ORANG / KALI	123.000
2	SUMATERA UTARA	ORANG / KALI	232.000
3	R I A U	ORANG / KALI	94.000
4	KEPULAUAN RIAU	ORANG / KALI	137.000
5	J A M B I	ORANG / KALI	147.000
6	SUMATERA BARAT	ORANG / KALI	190.000
7	SUMATERA SELATAN	ORANG / KALI	128.000
8	LAMPUNG	ORANG / KALI	167.000
9	BENGKULU	ORANG / KALI	109.000
10	BANGKA BELITUNG	ORANG / KALI	90.000
11	B A N T E N	ORANG / KALI	446.000
12	JAWA BARAT	ORANG / KALI	166.000
13	D.K.I. JAKARTA	ORANG / KALI	256.000
14	JAWA TENGAH	ORANG / KALI	75.000
15	D.I. YOGYAKARTA	ORANG / KALI	118.000
16	JAWA TIMUR	ORANG / KALI	194.000
17	B A L I	ORANG / KALI	159.000
18	NUSA TENGGERA BARAT	ORANG / KALI	231.000
19	NUSA TENGGERA TIMUR	ORANG / KALI	108.000
20	KALIMANTAN BARAT	ORANG / KALI	135.000
21	KALIMANTAN TENGAH	ORANG / KALI	111.000
22	KALIMANTAN SELATAN	ORANG / KALI	150.000
23	KALIMANTAN TIMUR	ORANG / KALI	450.000
24	KALIMANTAN UTARA	ORANG / KALI	102.000
25	SULAWESI UTARA	ORANG / KALI	138.000
26	GORONTALO	ORANG / KALI	240.000
27	SULAWESI BARAT	ORANG / KALI	313.000
28	SULAWESI SELATAN	ORANG / KALI	145.000
29	SULAWESI TENGAH	ORANG / KALI	165.000
30	SULAWESI TENGGERA	ORANG / KALI	171.000
31	MALUKU	ORANG / KALI	240.000
32	MALUKU UTARA	ORANG / KALI	215.000
33	P A P U A	ORANG / KALI	431.000
34	PAPUA BARAT	ORANG / KALI	182.000

Contoh 1 :

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
 - 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan
 - 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

Contoh 2 :

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. keberangkatan
 - 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
 - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
 - 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*.
- b. kepulangan
 - 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*;
 - 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
 - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

3. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Palangka Raya ke Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Tengah (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari Palangka Raya ke kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Tengah (one way atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari Palangka Raya ke kabupaten tujuan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas.

Satuan Biaya Transportasi Darat dari Palangka Raya ke Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Tengah (*One Way*) adalah sebagai berikut:

NO	ASAL	KABUPATEN TUJUAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	290.000
2	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	333.000
3	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	425.000
4	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	300.000
5	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	275.000
6	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	250.000
7	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	425.000
8	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	300.000
9	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	525.000
10	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	448.000
11	Palangkaraya	Kab. Pulang Pisau	Orang/Kali	250.000
12	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	328.000
13	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	525.000

4. Satuan Biaya Transportasi Darat/Sungai Berbagai Kota serta Desa yang Ada di Kabupaten Gunung Mas

NO	TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS	JENIS LAYANAN	SATUAN BIAYA (Rp.)
1	Kuala Kurun – Sepang (PP)	Kendaraan Darat	150.000
2	Kuala Kurun – Kampuri (PP)	Kendaraan Darat	120.000
3	Kuala Kurun – Tewah (PP)	Kendaraan Darat	120.000
4	Kuala Kurun – Tumbang Miri (PP)	Kendaraan Darat	300.000
5	Kuala Kurun – Tumbang Napoi (PP)	Kendaraan Darat	1.500.000
6	Kuala Kurun – Tumbang Marikoi (PP)	Kendaraan Darat	1.050.000
7	Kuala Kurun – Tumbang Rahuyan (PP)	Kendaraan Darat	300.000
8	Kuala Kurun – Jakatan Raya (PP)	Kendaraan Darat	375.000
9	Kuala Kurun – Rabambang (PP)	Kendaraan Darat	450.000
10	Kuala Kurun – Tumbang Talaken (PP)	Kendaraan Darat	525.000
11	Kuala Kurun – Tehang (PP)	Kendaraan Darat	825.000
1	Sepang – Palangka Raya (PP)	Kendaraan Darat	225.000
2	Kampuri – Palangka Raya (PP)	Kendaraan Darat	255.000
3	Tumbang Talaken – Palangka Raya (PP)	Kendaraan Darat	360.000
4	Tehang – Palangka Raya (PP)	Kendaraan Darat	660.000
5	Rabambang – Palangka Raya (PP)	Kendaraan Darat	435.000
6	Jakatan Raya – Palangka Raya (PP)	Kendaraan Darat	510.000
7	Tumbang Rahuyan – Palangka Raya (PP)	Kendaraan Darat	585.000
1	Kuala Kurun – Petak Bahandang (PP)	Kendaraan Darat	60.000
2	Kuala Kurun – Teluk Nyatu (PP)	Kendaraan Darat	60.000
3	Kuala Kurun – Hurung Bunut (PP)	Kendaraan Darat	90.000
4	Kuala Kurun – Dahian Tambuk (PP)	Kendaraan Darat	120.000
5	Kuala Kurun – Tumbang Danau (PP)	Kendaraan Darat	120.000
6	Kuala Kurun – Rangan Tate (PP)	Kendaraan Darat	120.000
7	Kuala Kurun – Tumbang Empas (PP)	Kendaraan Darat	150.000
8	Kuala Kurun – Tuyun (PP)	Kendaraan Darat	150.000

NO	TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS	JENIS LAYANAN	SATUAN BIAYA (Rp.)
9	Kuala Kurun – Rabauh (PP)	Kendaraan Darat	150.000
10	Kuala Kurun – Tanjung Karitak (PP)	Kendaraan Darat	150.000
11	Kuala Kurun – Tewai Baru (PP)	Kendaraan Darat	150.000
12	Kuala Kurun – Tampelas (PP)	Kendaraan Darat	180.000
13	Kuala Kurun – Pematang Limau (PP)	Kendaraan Darat	180.000
14	Kuala Kurun – Tumbang Tambirah (PP)	Kendaraan Darat/Sungai	60.000
15	Kuala Kurun – Penda Pilang (PP)	Kendaraan Darat	75.000
16	Kuala Kurun – Sare Rangan (PP)	Kendaraan Darat/Sungai	75.000
17	Kuala Kurun – Batu Nyapau (PP)	Kendaraan Darat	60.000
18	Kuala Kurun – Teluk Lawah (PP)	Kendaraan Darat	150.000
19	Kuala Kurun – Tumbang Manange (PP)	Kendaraan Darat	180.000
20	Kuala Kurun – Batu Nyiwuh (PP)	Kendaraan Darat	180.000
21	Kuala Kurun – Rangan Mihing (PP)	Kendaraan Darat	210.000
22	Kuala Kurun – Tumbang Habaon (PP)	Kendaraan Darat	240.000
23	Kuala Kurun – Tumbang Hampuroi (PP)	Kendaraan Darat	240.000
24	Kuala Kurun – Tumbang Pasangon (PP)	Kendaraan Darat	300.000
25	Kuala Kurun – Teluk Kanduri (PP)	Kendaraan Darat	300.000
26	Kuala Kurun – Pilang Munduk (PP)	Kendaraan Darat	135.000
27	Kuala Kurun – Tumbang Hakau (PP)	Kendaraan Darat	105.000
28	Kuala Kurun – Tumbang Tariak (PP)	Kendaraan Darat	105.000
29	Kuala Kurun – Tumbang Miwan (PP)	Kendaraan Darat	105.000
30	Kuala Kurun – Tewang Pajangan (PP)	Kendaraan Darat	105.000
31	Kuala Kurun – Tumbang Lampahung (PP)	Kendaraan Darat	105.000
32	Kuala Kurun – Tanjung Riu (PP)	Kendaraan Darat	67.000

NO	TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS	JENIS LAYANAN	SATUAN BIAYA (Rp.)
33	Kuala Kurun – Tumbang Manyangan (PP)	Kendaraan Darat/Sungai	75.000
34	Kuala Kurun – Tampang Tbg. Anjir (PP)	Kendaraan Darat	30.000
1	Tewah – Tumbang Pajangei (PP)	Kendaraan Darat	75.000
2	Tewah – Sare Rangan (PP)	Kendaraan Darat	90.000
3	Tewah – Batu Nyapau (PP)	Kendaraan Darat	90.000
4	Tewah – Sumur Mas (PP)	Kendaraan Darat	112.000
5	Tewah – Teluk Lawah (PP)	Kendaraan Darat	60.000
6	Tewah – Kasintu (PP)	Kendaraan Darat	90.000
7	Tewah – Upon Batu (PP)	Kendaraan Darat	112.000
8	Tewah – Batu Nyiwuh (PP)	Kendaraan Darat	105.000
9	Tewah – Rangan Mihing (PP)	Kendaraan Darat	120.000
10	Tewah – Tumbang Habaon (PP)	Kendaraan Darat	120.000
11	Tewah – Tanjung Untung (PP)	Kendaraan Darat	135.000
12	Tewah – Sei Rieng (PP)	Kendaraan Darat	150.000
13	Tewah – Sandung Tambun (PP)	Kendaraan Darat	180.000
14	Tewah – Taja Urap (PP)	Kendaraan Darat	165.000
15	Tewah – Karason Raya (PP)	Kendaraan Darat	180.000
1	Tumbang Miri – Tumbang Pasangon (PP)	Kendaraan Darat	150.000
2	Tumbang Miri – Teluk Kanduri (PP)	Kendaraan Darat	150.000
3	Tumbang Miri – Dandang (PP)	Kendaraan Darat	120.000
4	Tumbang Miri – Batu Tangkui (PP)	Kendaraan Darat	150.000
5	Tumbang Miri – Tumbang Hamputung (PP)	Kendaraan Darat	165.000
6	Tumbang Miri – Tumbang Tajungan (PP)	Kendaraan Darat	315.000
7	Tumbang Miri – Tumbang Takaoi (PP)	Kendaraan Darat	390.000
8	Tumbang Miri – Tumbang Korik (PP)	Kendaraan Darat	390.000
9	Tumbang Miri – Tumbang Ponyoi (PP)	Kendaraan Darat	540.000
10	Tumbang Miri – Penda Rangas	Kendaraan Darat	165.000

NO	TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS	JENIS LAYANAN	SATUAN BIAYA (Rp.)
	(PP)		
11	Tumbang Miri – Tumbang Sian (PP)	Kendaraan Darat	240.000
12	Tumbang Miri – Tumbang Napoi (PP)	Kendaraan Darat/Sungai	1.200.000
1	Tumbang Talaken – Takaras (PP)	Kendaraan Darat	165.000
2	Tumbang Talaken – Taringen (PP)	Kendaraan Darat	165.000
3	Tumbang Talaken – Bereng Jun (PP)	Kendaraan Darat	165.000
4	Tumbang Talaken – Bereng Belawan (PP)	Kendaraan Darat	127.000
5	Tumbang Talaken – Tumbang Sepan (PP)	Kendaraan Darat	127.000
6	Tumbang Talaken – Tangki Dahuyan (PP)	Kendaraan Darat	90.000
7	Tumbang Talaken – Guhung (PP)	Kendaraan Darat	90.000
8	Tumbang Talaken – Tumbang Jalemu (PP)	Kendaraan Darat	90.000
9	Tumbang Talaken – Belawan Mulya (PP)	Kendaraan Darat	105.000
10	Tumbang Talaken – Bangun Sari (PP)	Kendaraan Darat	105.000
11	Tumbang Talaken – Fajar Harapan (PP)	Kendaraan Darat	127.000
12	Tumbang Talaken – Tehang (PP)	Kendaraan Darat	300.000
1	Manuhing Raya (Tehang) – Mantuhe (PP)	Kendaraan Darat	300.000
2	Manuhing Raya (Tehang) – Putat Durei (PP)	Kendaraan Darat	225.000
3	Manuhing Raya (Tehang) – Tumbang Samui (PP)	Kendaraan Darat	225.000
4	Manuhing Raya (Tehang) – Tumbang Oroi (PP)	Kendaraan Darat	150.000
5	Manuhing Raya (Tehang) – Luwuk Tukau (PP)	Kendaraan Darat	262.000
1	Sepang Simin – Tampelas (PP)	Kendaraan Darat	60.000
2	Sepang Simin – Pematang Limau (PP)	Kendaraan Darat	60.000
3	Sepang Simin – Tewai Baru (PP)	Kendaraan Darat	60.000

NO	TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS	JENIS LAYANAN	SATUAN BIAYA (Rp.)
4	Sepang Simin – Tanjung Karitak (PP)	Kendaraan Darat	75.000
5	Sepang Simin – Rabauh (PP)	Kendaraan Darat	90.000
1	Tumbang Marikoi – Tumbang Posu (PP)	Kendaraan Darat	150.000
2	Tumbang Marikoi – Tumbang Maraya (PP)	Kendaraan Darat	225.000
3	Tumbang Marikoi – Lawang Kanji (PP)	Kendaraan Darat	300.000
4	Tumbang Marikoi – Karetan Rambangun (PP)	Kendaraan Darat	375.000
5	Tumbang Marikoi – Tumbang Anoi (PP)	Kendaraan Darat	375.000
6	Tumbang Marikoi – Karetan Sarian (PP)	Kendaraan Darat/Sungai	450.000
7	Tumbang Marikoi – Tumbang Mahuroi (PP)	Kendaraan Darat/Sungai	525.000
1	Tumbang Napoi – Tumbang Lapan (PP)	Kendaraan Darat/Sungai	450.000
2	Tumbang Napoi – Tumbang Siruk (PP)	Kendaraan Darat/Sungai	300.000
3	Tumbang Napoi – Tumbang Koroi (PP)	Kendaraan Darat/Sungai	300.000
4	Tumbang Napoi – Buntoi (PP)	Kendaraan Darat/Sungai	375.000
5	Tumbang Napoi – Mangkuhung (PP)	Kendaraan Darat/Sungai	450.000
6	Tumbang Napoi – Tumbang Manyoi (PP)	Kendaraan Darat/Sungai	450.000
7	Tumbang Napoi – Tumbang Masukih (PP)	Kendaraan Darat/Sungai	450.000
8	Tumbang Napoi – Rangan Hiran (PP)	Kendaraan Darat/Sungai	600.000
9	Tumbang Napoi – Tumbang Hatung (PP)	Kendaraan Darat/Sungai	675.000
10	Tumbang Napoi – Harowu (PP)	Kendaraan Darat/Sungai	750.000
1	Jakatan Raya – Bereng Malaka (PP)	Angkutan Sungai	300.000
2	Jakatan Raya – Parempei (PP)	Kendaraan Darat	225.000
3	Jakatan Raya – Bereng Baru (PP)	Kendaraan Darat	150.000

NO	TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS	JENIS LAYANAN	SATUAN BIAYA (Rp.)
4	Jakatan Raya – Talangkah (PP)	Kendaraan Darat	150.000
5	Jakatan Raya – Luwuk Langkuas (PP)	Kendaraan Darat	112.000
6	Jakatan Raya – Tumbang Kajuei (PP)	Kendaraan Darat	75.000
7	Jakatan Raya – Luwuk Kantor (PP)	Angkutan Sungai	300.000
8	Jakatan Raya – Karya Bhakti (PP)	Kendaraan Darat	60.000
9	Jakatan Raya – Tumbang Bunut (PP)	Kendaraan Darat	37.000
10	Jakatan Raya – Linau (PP)	Kendaraan Darat	37.000
11	Jakatan Raya – Tumbang Baringei (PP)	Kendaraan Darat	60.000
12	Jakatan Raya – Tumbang Malahoi (PP)	Kendaraan Darat	112.000
13	Jakatan Raya – Rabambang (PP)	Kendaraan Darat	150.000
14	Jakatan Raya – Tumbang Rahuyan (PP)	Kendaraan Darat	300.000
15	Tumbang Talaken – Jakatan Raya (PP)	Kendaraan Darat	225.000
1	Rabambang – Hujung Pata (PP)	Kendaraan Darat	300.000
2	Rabambang – Jalemo Masulan (PP)	Kendaraan Darat	112.000
3	Rabambang – Tumbang Jalemo (PP)	Kendaraan Darat	75.000
4	Rabambang – Tusang Raya (PP)	Kendaraan Darat	300.000
5	Rabambang – Mangkawuk (PP)	Kendaraan Darat	300.000
6	Rabambang – Tumbang Langgah (PP)	Kendaraan Darat	225.000
7	Rabambang – Tumbang Bahanei (PP)	Kendaraan Darat	300.000
8	Rabambang – Tumbang Kuayan (PP)	Kendaraan Darat	225.000
1	Tumbang Rahuyan – Jangkit (PP)	Kendaraan Darat	112.000
2	Tumbang Rahuyan – Sangal (PP)	Kendaraan Darat	75.000
3	Tumbang Rahuyan – Tumbang Lapan (PP)	Kendaraan Darat	75.000
4	Tumbang Rahuyan – Batu Puter (PP)	Kendaraan Darat	75.000

NO	TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS	JENIS LAYANAN	SATUAN BIAYA (Rp.)
5	Tumbang Rahuyan – Tumbang Mujai (PP)	Kendaraan Darat	112.000
6	Tumbang Rahuyan – Hantapang Mujai (PP)	Kendaraan Darat	135.000
7	Tumbang Rahuyan – Sei Antai (PP)	Kendaraan Darat	225.000
8	Tumbang Rahuyan – Tumbang Tuwe (PP)	Kendaraan Darat	300.000

C. SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT

Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan:

1. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, eselon I, atau setara yang pesertanya menteri, eselon I, atau pejabat yang setara; atau
2. rapat biasa yang pesertanya melibatkan satuan kerja lainnya, eselon II lainnya, eselon I lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

D. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN

1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor. Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

2. Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya. Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

- a. kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), personal komputer/notebook, printer, AC split, dan genset agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan genset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya Pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner.

E. SATUAN HARGA DAN BIAYA UMUM LAINNYA

Satuan harga dan biaya umum lainnya selain biaya honorarium narasumber, moderator, dan pembawa acara profesional; biaya perjalanan dinas; biaya konsumsi rapat dan biaya pemeliharaan yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

**DAFTAR STANDAR SATUAN HARGA, STANDAR BIAYA UMUM,
ANALISIS STANDAR BIAYA DAN HARGA SATUAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI DALAM
PERENCANAAN DAN ESTIMASI DALAM ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2024**

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
A	KOMPONEN STANDAR SATUAN HARGA (SSH)			
1.	Alat Listrik	Baterai AAA 6pcs	Pak	46.000
2.	Alat Listrik	Baterai AAA 2pcs	Pak	21.850
3.	Alat Listrik	Baterai AA 6pcs	Pak	46.000
4.	Alat Listrik	Baterai 2pcs	Pak	20.125

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
5.	Alat Listrik	Baterai 9 Volt	Pak	46.000
6.	Bahan Komputer	Tinta C, Y, M, B Untuk Printer Epson L-Series	Botol	82.973
7.	Bahan Komputer	Tinta C, Y, M, B Untuk Printer Canon	Botol	82.973
8.	Bahan Komputer	Tinta C, Y, M, B Untuk Printer Brother	Botol	82.973
9.	Bahan Komputer	Data Print Canon Tinta Printer DP-40	Botol	76.105
10.	Bahan Komputer	EPSON Tinta Printer Epson 003	Botol	155.682
11.	Bahan Komputer	EPSON Tinta Printer Epson 664	Botol	141.201
12.	Bahan Komputer	Canon Tinta Printer Canon 790 Black	Botol	191.648
13.	Bahan Komputer	Canon Tinta Printer Canon 790 Color	Botol	164.987
14.	Bahan Komputer	HP Tinta Printer HP GT52 Color	Botol	177.100
15.	Bahan Komputer	Tinta Cap Stampel	Botol	22.084
16.	Alat Tulis Kantor	Bantalan Cap Kecil E-2460	Buah	14.950
17.	Alat Tulis Kantor	Bantalan Cap Besar E-1460	Buah	19.550
18.	Alat Tulis Kantor	Bantalan Cap No. 1	Buah	16.100
19.	Bahan Komputer	Canon Cartridge PG-810 Black	Buah	362.762
20.	Bahan Komputer	Canon Cartridge CL-811 Color	Buah	423.775
21.	Bahan Komputer	Canon Cartridge PG-47 Black	Buah	297.850
22.	Bahan Komputer	Canon Cartridge CL-57 Color	Buah	366.850
23.	Bahan Komputer	Canon Cartridge PG-740 Black	Buah	414.863
24.	Bahan Komputer	Canon Cartridge CL-741 Color	Buah	458.850
25.	Bahan Komputer	Canon Cartridge PG-745 Black	Buah	366.850
26.	Bahan Komputer	Canon Cartridge CL-746 Color	Buah	497.821
27.	Bahan Komputer	Epson/Canon Cartridge Printer Tinta Color	Buah	469.752
28.	Kertas dan Cover	Map Ordner Folio	Buah	39.741
29.	Kertas dan Cover	Paperline Kertas Continuous Form	Rim	454.250
30.	Kertas dan	Paperline Kertas Continuous	Rim	615.250

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	Cover	Form Warna 3 Rangkap		
31.	Kertas dan Cover	Kertas Cover F4	Rim	50.600
32.	Kertas dan Cover	Kertas HVS Warna 70gsm	Rim	119.600
33.	Kertas dan Cover	Kertas HVS A3 70gsm	Rim	141.719
34.	Kertas dan Cover	Kertas HVS A4 70gsm	Rim	79.651
35.	Kertas dan Cover	Kertas HVS F4 70gsm	Rim	85.775
36.	Kertas dan Cover	Kertas HVS A4 75gsm	Rim	78.292
37.	Kertas dan Cover	Kertas HVS F4 75gsm	Rim	88.688
38.	Kertas dan Cover	Kertas HVS A3 80gsm	Rim	177.031
39.	Kertas dan Cover	Kertas HVS A4 80gsm	Rim	94.375
40.	Kertas dan Cover	Kertas HVS F4 80gsm	Rim	99.771
41.	Kertas dan Cover	Kertas Foto V-Tec	Pak	46.345
42.	Alat Tulis Kantor	Pulpen Snowman V1	Buah	4.600
43.	Alat Tulis Kantor	Pulpen Snowman V2	Buah	4.600
44.	Alat Tulis Kantor	Pulpen Snowman V3	Buah	5.492
45.	Alat Tulis Kantor	Pulpen Snowman V4	Buah	4.888
46.	Alat Tulis Kantor	Pulpen Snowman V5	Buah	6.067
47.	Alat Tulis Kantor	Pulpen Pilot G2	Buah	24.714
48.	Alat Tulis Kantor	Pulpen Pilot Ball Liner	Buah	25.300
49.	Alat Tulis Kantor	Pulpen Pilot BPT-P	Buah	4.853
50.	Alat Tulis Kantor	Pulpen Kenko K-1	Buah	9.200
51.	Alat Tulis Kantor	Pulpen Joyko Q-Gel	Buah	6.900
52.	Alat Tulis Kantor	Pulpen Boxy 001P	Buah	153.180
53.	Alat Tulis Kantor	Pulpen F2 0.7	Buah	12.765
54.	Alat Tulis Kantor	Pen Boxy Uni-Ball 0.5	Buah	17.250
55.	Kertas dan	Map Plastik Snelhekte	Buah	7.418

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	Cover			
56.	Kertas dan Cover	Map Kertas Buffalo	Buah	6.900
57.	Kertas dan Cover	Map Kertas Biasa	Buah	2.405
58.	Kertas dan Cover	Stopmap Batik Folio	Buah	6.819
59.	Kertas dan Cover	Stopmap Kertas Duplex Coated: Folio	Pak	156.860
60.	Kertas dan Cover	Stopmap Kertas Brief Card (BC): Folio	Buah	49.105
61.	Kertas dan Cover	Micro Map Plastik	Buah	8.050
62.	Kertas dan Cover	Map Batik	Pak	57.500
63.	Kertas dan Cover	Stopmap Kertas	Pak	42.550
64.	Kertas dan Cover	Solid Map Kancing Jala	Pak	28.750
65.	Kertas dan Cover	Stopmap Kertas Biasa (isi 50 lembar)	Pak	46.000
66.	Kertas dan Cover	Amplop Dinas B 12x28cm	Kotak	45.031
67.	Kertas dan Cover	Amplop Dinas C 18x28cm	Kotak	46.000
68.	Kertas dan Cover	Amplop Dinas D 24x35cm	Kotak	62.100
69.	Kertas dan Cover	Amplop Dinas E 28x38cm	Kotak	89.700
70.	Kertas dan Cover	Amplop Air Mail E-310	Kotak	21.850
71.	Kertas dan Cover	Amplop Air Mail E-311	Kotak	26.450
72.	Kertas dan Cover	Amplop Air Mail E-312	Kotak	29.900
73.	Kertas dan Cover	Paperline Amplop Putih 104 PPS	Kotak	27.600
74.	Kertas dan Cover	Air Mail Amplop Polos Panjang 90 PPS/APS	Kotak	51.443
75.	Alat Tulis Kantor	Buku Tulis 42 Lbr	Pak	48.300
76.	Alat Tulis Kantor	Buku Tulis 38 Lbr	Pak	48.300
77.	Alat Tulis Kantor	Buku Tulis 58 Lbr	Pak	71.300
78.	Alat Tulis Kantor	Buku Tulis 100 Lbr	Pak	33.120
79.	Kertas dan Cover	Buku NCR Folio Polos 4 Rangkap	Buah	41.400
80.	Kertas dan	Buku NCR Folio Polos 5	Buah	44.850

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	Cover	Rangkap		
81.	Kertas dan Cover	Buku NCR Folio Polos 6 Rangkap	Buah	54.050
82.	Kertas dan Cover	Buku NCR Polos 1/2 Folio 6 Rangkap	Buah	39.589
83.	Kertas dan Cover	Buku NCR Kwitansi 6 Rangkap	Buah	53.771
84.	Alat Tulis Kantor	Buku Agenda Surat Keluar Masuk	Buah	47.979
85.	Alat Tulis Kantor	Buku Hard Cover Folio 100	Buah	29.427
86.	Alat Tulis Kantor	Buku Hard Cover Folio 200	Buah	52.900
87.	Alat Tulis Kantor	Buku Hard Cover A6 100	Buah	11.500
88.	Alat Tulis Kantor	Buku Hard Cover Quarto 100	Buah	18.400
89.	Alat Tulis Kantor	Buku Folio Ekspedisi 100	Buah	19.550
90.	Alat Tulis Kantor	Gunting Besar	Buah	27.600
91.	Alat Tulis Kantor	Gunting Sedang	Buah	25.530
92.	Alat Tulis Kantor	Gunting Kecil	Buah	22.084
93.	Alat Tulis Kantor	Stapler HD-10	Buah	23.460
94.	Alat Tulis Kantor	Stapler HD-35	Buah	41.400
95.	Alat Tulis Kantor	Stapler HD-50	Buah	38.334
96.	Alat Tulis Kantor	Staples 24/6 No. 3	Kotak	12.075
97.	Alat Tulis Kantor	Staples No. 10	Kotak	7.452
98.	Alat Tulis Kantor	Cutter Besar L-500	Buah	25.415
99.	Alat Tulis Kantor	Cutter Kecil A-300	Buah	17.250
100.	Alat Kantor Lainnya	Mesin Pemotong Kertas A3 (Paper Cutter A3)	Unit	717.393
101.	Alat dan Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Mesin Pemotong Kertas A4 (Paper Cutter A4)	Unit	425.075
102.	Alat Kantor Lainnya	Mesin Penghancur Kertas Deluxe (Deluxe Paper)	Unit	5.040.899
103.	Alat Kantor Lainnya	Mesin Penghancur Kertas Standar (Standard Paper)	Unit	1.697.745

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
104.	Alat Tulis Kantor	Pelubang Kertas Kecil	Buah	27.600
105.	Alat Tulis Kantor	Pelubang Kertas Sedang	Buah	44.850
106.	Alat Tulis Kantor	Pelubang Kertas Besar	Buah	74.902
107.	Alat Tulis Kantor	Lem Kertas Colek Besar	Botol	12.650
108.	Alat Tulis Kantor	Lem Kertas Colek Sedang	Botol	6.900
109.	Alat Tulis Kantor	Lem Cair 113 500ml	Botol	34.500
110.	Alat Tulis Kantor	Lem Stik 8gram	Buah	8.238
111.	Alat Tulis Kantor	Lem Stik 15gram	Buah	14.950
112.	Alat Tulis Kantor	Lem Stik 25gram	Buah	20.700
113.	Alat Tulis Kantor	Kwitansi PPL KT 40 T	Buah	9.200
114.	Alat Tulis Kantor	Kwitansi PPL KT 40 M	Buah	6.900
115.	Alat Tulis Kantor	Kwitansi Biasa	Buah	17.250
116.	Kertas dan Cover	Continuous Form 4 ply	Box	510.600
117.	Alat Tulis Kantor	Paper Klip No 3	Kotak	8.050
118.	Alat Tulis Kantor	Paper Clip / Trigonal Clip No. 1	Kotak	7.659
119.	Alat Tulis Kantor	Binder Klip 260	Kotak	50.313
120.	Alat Tulis Kantor	Binder Klip 200	Kotak	38.755
121.	Alat Tulis Kantor	Binder Klip 155	Kotak	20.051
122.	Alat Tulis Kantor	Binder Klip 111	Kotak	17.624
123.	Alat Tulis Kantor	Binder Klip 107	Kotak	13.984
124.	Alat Tulis Kantor	Binder Klip 105	Kotak	10.983
125.	Alat Tulis Kantor	Binder Clip no.105 / 15 mm	Pak	89.355
126.	Alat Tulis Kantor	Lakban Hitam 48mm	Buah	28.754
127.	Alat Tulis Kantor	Lakban Hitam 36mm	Buah	23.027
128.	Alat Tulis Kantor	Lakban Hitam 24mm	Buah	15.134

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
129.	Alat Tulis Kantor	Lakban Bening 48mm	Buah	27.600
130.	Alat Tulis Kantor	Lakban Coklat 48mm	Buah	27.600
131.	Alat Tulis Kantor	Penggaris Mika 50cm	Buah	25.300
132.	Alat Tulis Kantor	Penggaris Mika 60cm	Buah	32.200
133.	Obat	ACT (Artesunate tablet 50 mg + Amodiaquine anhydrida tablet 200 mg) 3 blister @ 8 tablet / kotak	Kotak	44.550
134.	Obat	Albendazol tablet 400 mg Kotak 5 x 6 tablet	Kotak	16.470
135.	Obat	Albendazol suspensi 200 mg/5 ml Kotak 10 btl @ 10 ml	Kotak	5.198
136.	Obat	Allupurinol tablet 100 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	17.820
137.	Obat	Allupurinol tablet 300 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	9.923
138.	Obat	Alprazolam tablet 0,25 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	65.340
139.	Obat	Alprazolam tablet 0,5 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	78.975
140.	Obat	Ambroxol sirup 15 mg/ml Botol 60 ml	Botol	4.455
141.	Obat	Ambroxol tablet 30 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	16.884
142.	Obat	Amilorida tablet 5 mg (HCl) Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	11.906
143.	Obat	Aminofilin tablet 150 mg Botol 1000 tablet	Botol	58.757
144.	Obat	Aminofilin tablet 200 mg Botol 100 tablet	Botol	15.296
145.	Obat	Amitriptilin tablet salut 25 mg (HCl) Kotak 10 x 10 tablet salut	Kotak	16.201
146.	Obat	Amlodipin tablet 5 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	38.880
147.	Obat	Amlodipin tablet 5 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	64.800
148.	Obat	Amlodipin tablet 10 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	68.580
149.	Obat	Amlodipin tablet 10 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	114.264
150.	Obat	Amoksisilin + As, Klavulanat 625 mg tablet Kotak 5 x 6 tablet	Kotak	204.752
151.	Obat	Amoksisilin Anhidrat kapsul 250 mg Kotak 10 x 10 kapsul	Kotak	38.799
152.	Obat	Amoksisilin kapsul 250 mg Kotak 12 x 10 kapsul	Kotak	46.778

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
153.	Obat	Amoksisilin kaplet 500 mg Kotak 10 x 10 kaplet	Kotak	49.950
154.	Obat	Amoksisilin serbuk injeksi 1000 mg Kotak 10 vial	Kotak	101.250
155.	Obat	Amoksisilin sirup kering 125 mg/ 5 ml Botol 60 ml	Botol	4.995
156.	Obat	Ampisilin kaplet 250 mg Kotak 10 x 10 kaplet	Kotak	36.315
157.	Obat	Ampisilin kaplet 500 mg Kotak 10 x 10 kaplet	Kotak	51.435
158.	Obat	Ampisilin serbuk injeksi i,m,/i,v, 1000 mg/ml Kotak 10 vial	Kotak	72.468
159.	Obat	Ampisilin serbuk injeksi i,m,/i,v, 500 mg/vial Kotak 10 vial	Kotak	40.500
160.	Obat	Ampisilin sirup kering 125 mg/5ml Botol 60 ml	Botol	5.940
161.	Obat	Antasida DOEN I tablet kunyah, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 mg + Magnesium Hidroksida 200 mg Kotak 10 x 10 tablet kunyah	Kotak	21.870
162.	Obat	Antasida DOEN II suspensi, kombinasi : Aluminium Hidroksida 200 mg/5ml + Magnesium Hidroksida 200 mg/5 ml Botol 60 ml	Botol	5.198
163.	Obat	Anti Bakteri DOEN salep kombinasi : Basitrasin 500 IU/g + Polimiksin 10,000 IU/g ktk 25 tube @ 5 gram	Botol	84.942
164.	Obat	Antifungi DOEN Kombinasi : Asam Benzoat 6% + Asam Salisilat 3% Kotak 24 pot @ 30 gram	Kotak	55.688
165.	Obat	Antihemoroid DOEN kombinasi : Bismut subgalat 150 mg + Heksaklorofen 2,5 mg Kotak 10 supp	Kotak	27.000
166.	Obat	Antimalaria DOEN kombinasi : Pirimetamin 25 mg + Sulfadoksin 500 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	65.138
167.	Obat	Antimigren : Ergotamin Tartrat 1 mg + Kofein 50 mg Botol 100 tablet	Botol	16.646
168.	Obat	Antiparkinson DOEN tablet kombinasi : Karbidopa 25 mg Levodopa 250 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	171.464
169.	Obat	Aqua pro Injeksi steril, bebas	Kotak	74.250

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
		pirogen Kotak 10 vial @ 20 ml		
170.	Obat	Artemether injeksi 80 mg/ml Kotak 6 ampul	Kotak	179.550
171.	Obat	Asam Asetilsalisilat tablet 100 mg (Asetosal) Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	12.960
172.	Obat	Asam Asetilsalisilat tablet 500 mg (Asetosal) Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	21.033
173.	Obat	Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 250 mg Botol 250 tablet	Botol	43.200
174.	Obat	Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 100 mg Botol 500 tablet	Botol	29.076
175.	Obat	Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 50 mg Botol 1000 tablet	Botol	43.200
176.	Obat	Asam Folat tablet 1 mg Botol 100 tablet	Botol	9.180
177.	Obat	Asam Folat tablet 5 mg Botol 1000 tablet	Botol	63.450
178.	Obat	Asam Mefenamat kapsul 250 mg Kotak 10 x 10 kapsul	Kotak	16.632
179.	Obat	Asam Mefenamat kaplet 500 mg Kotak 10 x 10 kaplet	Kotak	23.760
180.	Obat	Asetazolamid tablet 250 mg Botol 100 tablet	Botol	23.979
181.	Obat	Asiklovir krim 5% tube 5 gram	Kotak	4.253
182.	Obat	Asiklovir tablet 200 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	19.643
183.	Obat	Asiklovir tablet 200 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	36.011
184.	Obat	Asiklovir tablet 200 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	52.404
185.	Obat	Asiklovir tablet 400 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	29.464
186.	Obat	Asiklovir tablet 400 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	42.559
187.	Obat	Asiklovir tablet 400 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	77.130
188.	Obat	Atenolol tablet 100 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	34.420
189.	Obat	Atenolol tablet 50 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	36.422
190.	Obat	Atropin injeksi i,m,/i,v,/s,k, 0,25 mg/ml (Sulfat) Kotak 30 ampul @ 1 ml	Kotak	51.233
191.	Obat	Atropin Sulfat tablet 0,5 mg Botol 100 tablet	Botol	8.100
192.	Obat	Atropin Sulfat tablet 0,5 mg Botol 500 tablet	Botol	47.520
193.	Obat	Atropin Sulfat tetes mata 0,5%	Kotak	90.742

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
		Kotak 24 btl @ 5 ml		
194.	Obat	Atropin Sulfat tetes mata 0,5 % Botol 5 ml	Botol	4.084
195.	Obat	Azatioprin tablet 50 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	28.280
196.	Obat	Benzatin Benzil Penisilin 1,2 juta IU/ vial Kotak 10 vial @ 20 ml	Kotak	110.700
197.	Obat	Besi (II) sulfat 7 H ₂ O tablet salut 300 mg Botol 1000 tablet salut	Botol	35.413
198.	Obat	Besi (II) Sulfat 200 mg + Asam Folat 0,25 mg tablet (tablet tambah darah kombinasi) 1 bungkus @ 30 tablet	Bungku s	2.700
199.	Obat	Betahistin Mesilat tablet 6 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	37.422
200.	Obat	Betametason krim 0,1 % (sebagai Valerat) Tube 5 gram	Kotak	2.735
201.	Obat	Betametason krim 0,1 % (sebagai Valerat) Kotak 25 tube @ 5 gram	Kotak	62.978
202.	Obat	Betametason tablet 0,5 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	9.446
203.	Obat	Bisoprolol tablet 5 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	94.028
204.	Obat	Bromheksin tablet 8 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	5.200
205.	Obat	Cetirizin sirup 5 mg/5 ml Botol 60 ml	Botol	14.108
206.	Obat	Cetirizine tablet 10 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	13.365
207.	Obat	Cetirizine tablet 10 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	21.161
208.	Obat	Cisapride tablet 5 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	105.806
209.	Obat	Clobazam tablet 10 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	128.250
210.	Obat	Clobetasol krim 0,05% tube 10 gram	Kotak	15.800
211.	Obat	Dapson tablet 100 mg Botol 1000 tablet	Botol	42.525
212.	Obat	Deksametason tablet 0,5 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	11.745
213.	Obat	Deksametason tablet 0,5 mg Botol 1000 tablet	Botol	75.735
214.	Obat	Dekstran 70 – larutan infus 6% steril Botol 500 ml	Botol	47.960
215.	Obat	Diazepam injeksi 5 mg/ml Kotak 30 ampul @ 2ml	Kotak	95.908
216.	Obat	Diazepam tablet 2 mg Botol 100	Botol	4.307

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
		tablet		
217.	Obat	Diazepam tablet 2 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	5.400
218.	Obat	Diazepam tablet 2 mg Botol 1000 tablet	Botol	42.822
219.	Obat	Diazepam tablet 5 mg Botol 250 tablet	Botol	16.200
220.	Obat	Diazepam tablet 5 mg Botol 100 tablet	Botol	6.480
221.	Obat	Diazepam tablet 5 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	8.910
222.	Obat	Diazepam tablet 5 mg Botol 1000 tablet	Botol	64.800
223.	Obat	Dietilkarbamazin Sitrat tablet 100 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	13.163
224.	Obat	Difenhidramin injeksi i,m, 10 mg/ml (HCl) @ 1 ml Kotak 30 ampul	Kotak	38.880
225.	Obat	Digoksin tablet 0,25 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	19.305
226.	Obat	Digoksin tablet 0,0625 mg Botol 100 tablet	Botol	9.778
227.	Obat	Dikloksasilin kapsul 125 mg Kotak 100 kapsul	Kotak	30.757
228.	Obat	Dikloksasilin kapsul 250 mg Kotak 25 x 4 kapsul	Kotak	42.603
229.	Obat	Dikloksasilin kapsul 500 mg Kotak 25 x 4 kapsul	Kotak	56.828
230.	Obat	Diltiazem HCl tablet 30 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	20.470
231.	Obat	Dimenhidrinat tablet 50 mg Botol 100 tablet	Botol	12.960
232.	Obat	Disopiramid kapsul 100 mg Botol 100 kapsul	Botol	31.905
233.	Obat	Doksisiklin kapsul 100 mg Kotak 10 x 10 kapsul	Kotak	34.155
234.	Obat	Domperidon suspensi 5 mg/5 ml Botol 60 ml	Botol	17.078
235.	Obat	Domperidon tablet 10 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	54.489
236.	Obat	Efedrin tablet 25 mg (HCl) Botol 1000 tablet	Botol	68.850
237.	Obat	Ekstraks Belladonna tablet 10 mg Botol 1000 tablet	Botol	42.768
238.	Obat	Epinefrin (Adrenalin) injeksi 0,1% (sebagai HCl) Kotak 30 ampul @ 1 ml	Kotak	50.220
239.	Obat	Eritromisin kapsul 250 mg Kotak 10 x 10 kapsul	Kotak	68.040
240.	Obat	Eritromisin kapsul 250 mg	Kotak	81.000

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
		Kotak 12 x 10 kapsul		
241.	Obat	Eritromisin sirup 200 mg/ 5 ml Botol 60 ml	Botol	10.935
242.	Obat	Etakridin larutan 0,1% Botol 300 ml	Botol	2.430
243.	Obat	Etambutol tablet 250 mg (HCl) Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	53.738
244.	Obat	Etambutol tablet 250 mg (HCl) Kotak 20 x 10 tablet	Kotak	93.960
245.	Obat	Etambutol tablet salut 500 mg (HCl) Kotak 10 x 10 tablet salut	Kotak	77.436
246.	Obat	Etoposid kapsul 100 mg Botol 10 kapsul	Botol	94.238
247.	Obat	Famotidine tablet 40 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	11.948
248.	Obat	Famotidine tablet 20 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	7.634
249.	Obat	Fenilbutason tablet 200 mg Botol 1000 tablet	Botol	109.350
250.	Obat	Fenitoin kapsul 100 mg Botol 250 kapsul	Botol	26.843
251.	Obat	Fenitoin Natrium injeksi 50 mg/ml Ampul @ 2 ml	Botol	65.297
252.	Obat	Fenitoin Natrium kapsul 30 mg Botol 250 kapsul	Botol	24.651
253.	Obat	Fenobarbital injeksi i,m,/i,v, 50 mg/ml Kotak 30 ampul @ 1ml	Botol	63.180
254.	Obat	Fenobarbital tablet 30 mg Botol 1000 tablet	Botol	50.220
255.	Obat	Fenobarbital tablet 100 mg Botol 250 tablet	Botol	49.302
256.	Obat	Fenobarbital tablet 100 mg Botol 1000 tablet	Botol	67.716
257.	Obat	Fenoksimetil Penisilin tablet 250 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	35.370
258.	Obat	Fenoksimetil Penisilin tablet 500 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	62.748
259.	Obat	Fenol Gliserol tetes telinga 10% Kotak 24 btl @ 5 ml	Kotak	32.670
260.	Obat	Ferro Sulfat Tablet 300 mg Botol 1000 tablet	Botol	28.000
261.	Obat	Fitomenadion (Vit,K1) tablet salut gula 10 mg Botol 100 tablet	Botol	91.884
262.	Obat	Fitomenadion (Vit,K3) Tablet salut gula 10 mg Kotak 100 ampul @1ml	Kotak	85.100
263.	Obat	Fitomenadion (Vitamin K1) injeksi 10 mg/ml Kotak 30 ampul @ 1 ml	Kotak	70.470

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
264.	Obat	Flukonazol Kapsul 50 mg Kotak 10 Kapsul	Kotak	60.700
265.	Obat	Fluoride tablet 0,5 mg Botol 100 tablet	Botol	4.443
266.	Obat	Fluoride tablet 1 mg Botol 100 tablet	Botol	5.469
267.	Obat	Furosemid injeksi i,v,/i,m, 10mg/ml Kotak 25 ampul @ 2 ml	Kotak	69.528
268.	Obat	Furosemid tablet 40 mg Kotak 20 x 10 tablet	Kotak	27.270
269.	Obat	Furosemid tablet 40 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	13.781
270.	Obat	Furosemid tablet 40 mg Botol 250 tablet	Botol	24.570
271.	Obat	Gameksan lotion 1 % Botol 30 ml	Botol	2.970
272.	Obat	Garam Oralit I Serbuk, kombinasi : Natrium 0,70 g + Kalium klorida 0,30 g + Trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g + Glukosa Anhidrat 4 g Kotak 25 sachet	Kotak	13.535
273.	Obat	Gemfibrozil kapsul 300 mg Kotak 12 x 10 kapsul	Kotak	47.115
274.	Obat	Gentamisin injeksi 80 mg/ml (sebagai sulfat) Kotak 1 vial @ 2 ml	Kotak	5.105
275.	Obat	Gentamisin injeksi 80 mg/ 2 ml Kotak 5 ampul	Kotak	3.125
276.	Obat	Gentamisin salep kulit 0,1% Kotak 10 tube 5 gram	Kotak	24.800
277.	Obat	Gentamisin salep kulit 0,1% Kotak 25 tube 5 gram	Kotak	61.999
278.	Obat	Gentamisin salep kulit 0,1% Tube 5 gram	Botol	2.498
279.	Obat	Gentamisin Sulfat tetes mata 0,3% Botol 5 ml	Botol	4.455
280.	Obat	Gentamisin Sulfat tetes mata 0,3% Kotak 10 botol @ 5 ml	Botol	44.550
281.	Obat	Gentian Violet larutan 1 % Botol 10 ml	Botol	608
282.	Obat	Glibenklamida tablet 5 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	9.720
283.	Obat	Glimepiride tablet 1 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	51.305
284.	Obat	Glimepiride tablet 1 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	30.831
285.	Obat	Glimepiride tablet 2 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	96.746

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
286.	Obat	Glimepiride tablet 2 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	58.058
287.	Obat	Glimepiride tablet 3 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	79.144
288.	Obat	Glimepiride tablet 4 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	175.904
289.	Obat	Glimepiride tablet 4 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	105.544
290.	Obat	Glipizid tablet 5 mg Kotak 30 tablet	Kotak	12.150
291.	Obat	Gliquidon tablet 30 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	87.114
292.	Obat	Gliseril guaiakolat tablet 100 mg Botol 1000 tablet	Botol	37.665
293.	Obat	Gliserin Botol 100 ml	Botol	6.386
294.	Obat	Glukosa larutan infus 10 % steril Botol 500 ml	Botol	7.731
295.	Obat	Glukosa larutan infus 40 % steril Kotak 10 ampul @ 25ml	Kotak	19.607
296.	Obat	Glukosa larutan infus 5 % steril Botol 500 ml	Kotak	6.831
297.	Obat	Griseofulvin tablet 250 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	60.750
298.	Obat	Griseofulvin tablet 125 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	32.400
299.	Obat	Haloperidol tablet 0,5 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	8.132
300.	Obat	Haloperidol tablet 5 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	16.509
301.	Obat	Haloperidol tablet 1,5 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	11.148
302.	Obat	Haloperidol tablet 2 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	12.859
303.	Obat	Hidroklorotiazida tablet 25 mg Botol 1000 tablet	Botol	49.005
304.	Obat	Hidrokortison krim 1% Tube 5 gram	Kotak	3.105
305.	Obat	Hidrokortison krim 2,5 % Tube 5 gram	Kotak	4.050
306.	Obat	Hidrokortison krim 2,5 % Kotak 24 tube @ 5gram	Kotak	96.525
307.	Obat	Hyoscine -N-Butilbromide tablet 10 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	40.500
308.	Obat	Ibuprofen 200 mg Botol 1000 tablet	Kotak	92.000
309.	Obat	Ibuprofen tablet 400 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	27.680
310.	Obat	Ibuprofen suspensi 100 mg/5 ml Botol 60 ml	Botol	4.725
311.	Obat	Ibuprofen suspensi 200 mg/5 ml	Botol	6.075

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
		Botol 60 ml		
312.	Obat	Indometasin kapsul 25 mg Kotak 10 x 10 kapsul	Kotak	5.347
313.	Obat	Iodiol kapsul lunak Botol 100 kapsul	Botol	125.550
314.	Obat	Isoniazid tablet 100 mg Botol 1000 tablet	Botol	55.350
315.	Obat	Isosorbid Dinitrat tablet sublingual 5 mg Kotak 10 x 10 tablet sublingual	Kotak	13.142
316.	Obat	Itrakonazol kapsul 100 mg Kotak 3 x 10 kapsul	Kotak	58.482
317.	Obat	Kalium Diklofenak tablet 25 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	26.382
318.	Obat	Kalium Diklofenak tablet 50 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	47.791
319.	Obat	Kalium Klorida tablet 300 mg Tube 10 tablet	Kotak	3.887
320.	Obat	Kalsium Folinat (Leukovorin Ca) tablet 15 mg Botol 10 tablet	Botol	5.152
321.	Obat	Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500mg Botol 1000 tablet	Botol	70.200
322.	Obat	Kaptopril tablet 12,5 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	12.150
323.	Obat	Kaptopril tablet 12,5 mg Kotak 6 x 10 tablet	Kotak	7.425
324.	Obat	Kaptopril tablet 25 mg Kotak 6 x 10 tablet	Kotak	11.613
325.	Obat	Kaptopril tablet 25 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	18.596
326.	Obat	Kaptopril tablet 50 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	30.291
327.	Obat	Karbamazepin tablet 200 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	33.271
328.	Obat	Ketokonazol krim 2% Tube 15 gram	Kotak	9.450
329.	Obat	Ketokonazol tablet 200 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	27.675
330.	Obat	Ketoprofen injeksi 100 mg Kotak 6 ampul @ 1ml	Kotak	45.765
331.	Obat	Ketoprofen tablet 100 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	182.250
332.	Obat	Ketorolac injeksi 10 mg Kotak 6 ampul @ 1ml	Kotak	60.750
333.	Obat	Ketorolac injeksi 10 mg Kotak 5 ampul @ 1ml	Kotak	50.625
334.	Obat	Ketorolac injeksi 10 mg Kotak 12 ampul @ 1ml	Kotak	121.500
335.	Obat	Ketorolac injeksi 30 mg Kotak 6 ampul @ 1ml	Kotak	108.257

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
336.	Obat	Ketorolac injeksi 30 mg Kotak 12 ampul @ 1ml	Kotak	216.513
337.	Obat	Klindamisin kapsul 150 mg Kotak 10 x 10 kapsul	Kotak	68.850
338.	Obat	Klindamisin kapsul 150 mg Kotak 5 x 10 kapsul	Kotak	34.425
339.	Obat	Klindamisin kapsul 300 mg Kotak 5 x 10 kapsul	Kotak	50.811
340.	Obat	Klindamisin kapsul 300 mg Kotak 10 x 10 kapsul	Kotak	101.621
341.	Obat	Klomifen tablet 50 mg Botol 10 tablet	Botol	22.634
342.	Obat	Klonidin tablet 0,15 mg Kotak 10 x 10 tablet	Botol	27.675
343.	Obat	Kloramfenikol kapsul 250 mg Kotak 12 x 10 kapsul	Kotak	43.200
344.	Obat	Kloramfenikol kapsul 250 mg Botol 250 kapsul	Botol	77.963
345.	Obat	Kloramfenikol salep mata 1 % Tube 5 gram	Botol	2.110
346.	Obat	Kloramfenikol suspensi 125 mg/ 5 ml Botol 60 ml	Botol	6.075
347.	Obat	Kloramfenikol tetes mata 0,5 % Botol 5 ml	Botol	3.375
348.	Obat	Kloramfenikol tetes telinga 3 % Botol 5 ml	Botol	2.160
349.	Obat	Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet 4 mg Botol 1000 tablet	Botol	32.400
350.	Obat	Klorokuin tablet 150 mg Botol 1000 tablet	Botol	114.750
351.	Obat	Klorokuin tablet 250 mg Botol 1000 tablet	Botol	141.750
352.	Obat	Klorpromazin injeksi i,m, 25 mg/ml (HCl) Kotak 30 ampul @ 2ml	Kotak	33.075
353.	Obat	Klorpromazin injeksi i,m 5 mg/ml - 2 ml (HCl) Kotak 30 ampul	Kotak	29.295
354.	Obat	Klorpromazin tablet salut 25 mg (HCl) Botol 1000 tablet salut	Botol	51.300
355.	Obat	Klorpromazin tablet salut 100 mg (HCl) Botol 250 tablet salut	Botol	41.175
356.	Obat	Klorpromazin tablet salut 100 mg (HCl) Botol 1000 tablet salut	Botol	164.700
357.	Obat	Kodein tablet 10 mg Botol 250 tablet	Botol	144.208
358.	Obat	Kodein tablet 15 mg Botol 250 tablet	Botol	245.693
359.	Obat	Kodein tablet 20 mg Botol 250 tablet	Botol	320.909

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
360.	Obat	Kodein tablet 30 mg Botol 20 tablet	Botol	8.910
361.	Obat	Kolkisin tablet 500 mcg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	36.690
362.	Obat	Kotrimoksazol DOEN I (dewasa) kombinasi : Sulfametoksazol 400 mg + Trimetoprim 80 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	22.275
363.	Obat	Kotrimoksazol DOEN II (anak) kombinasi : Sulfametoksazol 100 mg + Trimetoprim 20 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	10.247
364.	Obat	Kotrimoksazol Suspensi kombinasi : Sulfametoksazol 200 mg + Trimetoprim 40 mg / 5 ml Botol 60 ml	Botol	5.346
365.	Obat	Kuinidin tablet 100 mg Botol 1000 tablet	Botol	211.923
366.	Obat	Kuinidin tablet 200 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	56.430
367.	Obat	Kuinin (Kina) tablet 200 mg Kotak 60 tablet	Kotak	47.250
368.	Obat	Kuinin Dihidroklorida injeksi 25% - 2 ml Kotak 30 ampul	Kotak	171.180
369.	Obat	Kuinin injeksi i.v, 25% (sebagai 2 HCl) Kotak 100 ampul @ 2ml	Kotak	485.352
370.	Obat	Lamivudine tablet 150 mg Botol 60 tablet	Botol	102.600
371.	Obat	Lanzoprazol kapsul 30 mg Kotak 2 x 10 kapsul	Kotak	36.486
372.	Obat	Levamisol tablet 50 mg Kotak 4 x 9 tablet	Kotak	3.837
373.	Obat	Levamisol tablet 50 mg Botol 25 tablet	Botol	3.983
374.	Obat	Levofloksasin tablet 500 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	77.873
375.	Obat	Levofloksasin tablet 500 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	44.820
376.	Obat	Lidokain injeksi 2% Kotak 100 ampul @ 2ml	Kotak	136.350
377.	Obat	Linkomisin kapsul 250 mg Kotak 10 x 10 kapsul	Kotak	37.500
378.	Obat	Linkomisin kapsul 250 mg Kotak 5 x 12 kapsul	Kotak	22.518
379.	Obat	Linkomisin kapsul 500 mg Kotak 5 x 10 kapsul	Kotak	43.875
380.	Obat	Linkomisin kapsul 500 mg Kotak 5 x 12 kapsul	Kotak	52.650
381.	Obat	Lisinopril tablet 10 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	23.383

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
382.	Obat	Lisinopril tablet 20 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	29.588
383.	Obat	Lisinopril tablet 5 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	13.569
384.	Obat	Loperamid tablet 2 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	12.359
385.	Obat	Loratadin tablet 10 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	22.483
386.	Obat	Magnesium Sulfat inj (IV) 20% - 25 ml Kotak 10 vial	Kotak	20.787
387.	Obat	Magnesium Sulfat inj (IV) 40% - 25 ml Kotak 10 vial	Kotak	26.297
388.	Obat	Magnesium Sulfat serbuk 30 gram Kotak 10 bungkus @ 30 gram	Kotak	13.859
389.	Obat	Mebendazol sirup 100 mg / 5 ml Botol 30 ml	Botol	4.590
390.	Obat	Mebendazol tablet 100 mg Kotak 5 x 6 tablet	Kotak	8.775
391.	Obat	Mebendazol tablet 500 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	31.725
392.	Obat	Meloksikam suppositoria kotak 10 suppositoria	Kotak	89.100
393.	Obat	Meloksikam tablet 15 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	80.933
394.	Obat	Meloksikam tablet 15 mg Kotak 2 x 10 tablet	Kotak	32.373
395.	Obat	Meloksikam tablet 7,5 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	46.703
396.	Obat	Meloksikam tablet 7,5 mg Kotak 2 x 10 tablet	Kotak	18.681
397.	Obat	Merkaptopurin tablet 50 mg Botol 25 tablet	Botol	7.418
398.	Obat	Metampiron injeksi 250 mg Kotak 30 ampul @ 2ml	Kotak	54.000
399.	Obat	Metampiron tablet 500 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	20.115
400.	Obat	Metampiron tablet 500 mg Botol 1000 tablet	Botol	116.640
401.	Obat	Metformin HCl tablet 500 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	24.503
402.	Obat	Metformin HCl tablet 850 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	44.550
403.	Obat	Metildopa tablet 250 mg Botol 100 tablet	Botol	36.759
404.	Obat	Metilergometrin Maleat (Metilergometrin) tablet salut 0,125 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	16.335
405.	Obat	Metilergometrin Maleat injeksi 0,200 mg-1 ml Kotak 30 ampul	Kotak	60.345

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
406.	Obat	Metilprednisolon tablet 16 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	47.385
407.	Obat	Metilprednisolon tablet 4 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	59.474
408.	Obat	Metilprednisolon tablet 8 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	78.975
409.	Obat	Metoklopramide injeksi 5 mg/ml Kotak 10 ampul @ 2ml	Kotak	13.500
410.	Obat	Metoklopramide sirup 5 mg/ 5 ml Botol 60 ml	Botol	2.835
411.	Obat	Metoklopramide tablet 10 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	14.850
412.	Obat	Metoklopramide tablet 5 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	10.638
413.	Obat	Metronidazol infus 500 mg/100ml Botol 100 ml	Botol	39.825
414.	Obat	Metronidazol tablet 250 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	19.305
415.	Obat	Metronidazol tablet 500 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	29.700
416.	Obat	Mikonazol krim/salep 2 % (Nitrat) Tube 10 gram	Kotak	4.050
417.	Obat	Momethason krim 0,1 % Tube 5 gram	Kotak	19.046
418.	Obat	Momethason krim 0,1 % Tube 10 gram	Kotak	30.071
419.	Obat	Morfin injeksi 10 mg/ml Kotak 10 ampul @ 1ml	Kotak	141.742
420.	Obat	Morfin tablet 10 mg Botol 30 tablet	Botol	48.842
421.	Obat	Natrium Bikarbonat tablet 500mg Botol 1000 tablet	Botol	19.305
422.	Obat	Natrium Diklofenak tablet 50 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	14.693
423.	Obat	Natrium Diklofenak tablet 25 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	11.318
424.	Obat	Natrium Fluoresein tetes mata 2% Kotak 24 botol @ 5 ml	Kotak	127.192
425.	Obat	Natrium Klorida larutan infus 0,9% Botol 500 ml	Botol	6.615
426.	Obat	Natrium Thiosulfat injeksi i.v, 25% Kotak 10 ampul @ 10ml	Kotak	40.500
427.	Obat	Neomisin kapsul 500 mg Kotak 10 x 10 kapsul	Kotak	42.728
428.	Obat	Nevirapin tablet 200 mg Botol 60 tablet	Botol	211.613
429.	Obat	Nifedipin tablet 10 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	17.415
430.	Obat	Nistatin vaginal tablet 100,000 IU/gram Kotak 10x10 tablet	Kotak	49.950

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
		vaginal		
431.	Obat	Nistatin tablet salut 500,000 IU/gram Kotak 10 x 10 tablet salut	Kotak	81.000
432.	Obat	Nitrofurantoin tablet 100 mg Botol 100 tablet	Botol	8.343
433.	Obat	Obat Antituberkulosis Kategori 1 dewasa Paket/dos	Kotak	389.070
434.	Obat	Obat Antituberkulosis Kategori 2 dewasa Paket/dos	Kotak	470.625
435.	Obat	Obat Antituberkulosis Kategori 3 dewasa Paket/dos	Kotak	192.500
436.	Obat	Obat Antituberkulosis Kategori anak Paket/dos	Kotak	232.200
437.	Obat	Obat Antituberkulosis Kategori sisipan dewasa Paket/dos	Kotak	82.500
438.	Obat	Obat Batuk Hitam (O,B,H,) cairan Botol 100 ml	Botol	1.931
439.	Obat	Obat Batuk Hitam (O,B,H,) cairan Botol 200 ml	Botol	3.846
440.	Obat	Obat Antituberkulosis FDC Anak Paket	Kotak	290.250
441.	Obat	Obat Antituberkulosis FDC Kategori 1 Paket	Kotak	486.000
442.	Obat	Obat Antituberkulosis FDC Sisipan Paket	Kotak	216.000
443.	Obat	Devitalisasi Pasta (Non Arsen) Botol/kotak	Botol	.486.243
444.	Obat	Etil Klorida Spray Vial/Can/ 100 ml	Botol	101.740
445.	Obat	Eugenol Cairan Kotak 12 Botol @ 10ml	Kotak	3.972
446.	Obat	Glass Ionomer Cement ART Set/Botol	Botol	500.000
447.	Obat	Kalsium Hidroksida Pasta Kotak 2 Tube	Kotak	127.954
448.	Obat	Klorfenol Kamfer Menthol (CHKM) Botol 10 ml	Botol	60.953
449.	Obat	Mummifying Pasta Botol/Kotak	Botol	172.317
450.	Obat	Semen Seng Fosfat Serbuk dan Cairan Set @ 30 gram/botol	Botol	100.824
451.	Obat	Temporary Stopping Fletcher (Fletcher) Serbuk dan Cairan Set @ 30 gram/botol	Botol	8.578
452.	Obat	Ofloxacin tablet 200 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	39.832
453.	Obat	Ofloxacin tablet 400 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	58.928
454.	Obat	Oksitetrasiklin HCl salep mata 1% Tube 3,5 gram	Botol	2.835

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
455.	Obat	Oksitetrasiklin HCl salep mata 1% Kotak 25 tube @ 3,5 gram	Kotak	64.800
456.	Obat	Oksitetrasiklin Salep Mata 1% (HCl) Tube 3,5 gram	Kotak	2.835
457.	Obat	Oksitetrasiklin HCl injeksi i,m, 50 mg/ml-10 ml Kotak 10 vial	Kotak	41.850
458.	Obat	Oksitetrasiklin salep kulit 3% Tube 5 gram	Kotak	2.261
459.	Obat	Oksitetrasiklin salep kulit 3% Kotak 25 tube @ 5 gram	Kotak	55.721
460.	Obat	Oksitosin injeksi 10 IU/ml – 1 ml Kotak 30 ampul	Kotak	72.293
461.	Obat	Omeprazol kapsul 20 mg Botol 7 kapsul	Botol	7.271
462.	Obat	Omeprazol kapsul 20 mg Kotak 3 x 10 kapsul	Kotak	16.538
463.	Obat	Oseltamivir 75 mg Kotak 10 kapsul	Kotak	175.500
464.	Obat	Papaverin injeksi 40 mg/ml Kotak 100 ampul @ 1ml	Kotak	71.550
465.	Obat	Papaverin tablet 40 mg Botol 1000 tablet	Botol	134.325
466.	Obat	Parasetamol drops Botol 15 ml	Botol	7.128
467.	Obat	Parasetamol sirup 120 mg / 5 ml Botol 60 ml	Botol	3.105
468.	Obat	Parasetamol tablet 100 mg Botol 100 tablet	Botol	5.657
469.	Obat	Parasetamol tablet 500 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	14.175
470.	Obat	Parasetamol tablet 500 mg Botol 1000 tablet	Botol	67.500
471.	Obat	Pentoksifilin injeksi 300 mg/15ml Kotak 10 vial	Kotak	224.438
472.	Obat	Pentoksifilin tablet 400 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	183.398
473.	Obat	Perfenazin tablet 4 mg (HCl) Botol 100 tablet	Botol	7.425
474.	Obat	Perfenazin tablet 2 mg (HCl) Kotak 15 x 10 tablet	Kotak	9.180
475.	Obat	Perfenazin tablet 8 mg (HCl) Kotak 15 x 10 tablet	Kotak	13.500
476.	Obat	Petidin injeksi 50 mg/ml Kotak 10 ampul	Kotak	178.084
477.	Obat	Pilokarpin tetes mata 2% (HCl/Nitrat) Botol 5 ml	Botol	7.039
478.	Obat	Piracetam injeksi 1 g/5 ml Kotak 10 ampul	Kotak	74.250
479.	Obat	Piracetam injeksi 3 g/15 ml Kotak 4 ampul	Kotak	92.367
480.	Obat	Piracetam tablet 1200 mg Kotak	Kotak	174.636

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
		10 x 10 tablet		
481.	Obat	Piracetam tablet 1200 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	87.318
482.	Obat	Piracetam tablet 400 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	60.885
483.	Obat	Piracetam tablet 800 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	108.405
484.	Obat	Pirantel sirup 125 mg/5 ml Botol 60 ml	Botol	4.725
485.	Obat	Pirantel tablet score (base) 125 mg Kotak 25 x 4 tablet	Kotak	43.200
486.	Obat	Pirantel tablet score (base) 125 mg Kotak 30 x 2 tablet	Kotak	25.110
487.	Obat	Pirazinamid tablet 500 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	31.590
488.	Obat	Piridoksin (Vitamin B6) tablet 10 mg (HCl) Botol 1000 tablet	Botol	23.490
489.	Obat	Piridoksin (Vitamin B6) tablet 25 mg (HCl) Botol 1000 tablet	Botol	40.500
490.	Obat	Piroksikam tablet 10 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	11.340
491.	Obat	Piroksikam kapsul 10 mg Kotak 12 x10 kapsul	Kotak	13.635
492.	Obat	Piroksikam tablet 20 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	14.175
493.	Obat	Piroksikam kapsul 20 mg Kotak 12 x 10 kapsul	Kotak	17.010
494.	Obat	Povidon Iodida larutan 10% Botol 30 ml	Botol	3.240
495.	Obat	Povidon Iodida larutan 10% Botol 60 ml	Botol	4.725
496.	Obat	Povidon Iodida larutan 10% Botol 300 ml	Botol	19.575
497.	Obat	Povidon Iodida larutan 10% Botol 1000ml	Botol	56.700
498.	Obat	Pravastatin tablet 10 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	59.400
499.	Obat	Pravastatin tablet 20 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	99.198
500.	Obat	Pravastatin tablet 20 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	165.132
501.	Obat	Prazikuantel tablet 600 mg Botol 100 tablet	Botol	229.500
502.	Obat	Prednison tablet 5 mg Botol 1000 tablet	Botol	84.375
503.	Obat	Primakuin tablet 15 mg Botol 1000 tablet	Botol	147.150
504.	Obat	Prokain Benzil Penisilin G, Injeksi 3 jt IU/vial Kotak 30 vial	Kotak	243.675
505.	Obat	Prometazin tablet 25 mg Kotak	Kotak	6.770

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
		100 tablet		
506.	Obat	Propanolol tablet 40 mg (HCl) Botol 100 tablet	Botol	16.335
507.	Obat	Propanolol tablet 10 mg (HCl) Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	10.395
508.	Obat	Propiltiourasil tablet 100 mg Botol 100 tablet	Botol	40.442
509.	Obat	Propiltiourasil tablet 50 mg Botol 1000 tablet	Botol	285.120
510.	Obat	Ramipril 2,5 mg Kotak 10x10 Tablet	Kotak	40.500
511.	Obat	Ramipril tablet 5 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	68.399
512.	Obat	Ranitidin injeksi 25 mg/2 ml Kotak 25 ampul	Kotak	86.738
513.	Obat	Ranitidin tablet 150 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	8.910
514.	Obat	Ranitidin tablet 150 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	29.700
515.	Obat	Reserpin tablet 0,10 mg Botol 250 tablet	Botol	25.380
516.	Obat	Reserpin tablet 0,25 mg Botol 1000 tablet	Botol	118.800
517.	Obat	Retinol (Vitamin A) 100,000 IU kapsul lunak Botol 50 kapsul lunak	Botol	19.305
518.	Obat	Retinol (Vitamin A) 200,000 IU kapsul lunak Botol 50 kapsul lunak	Botol	31.185
519.	Obat	Rifampisin kaplet 600 mg Kotak 10 x 10 kaplet	Kotak	124.538
520.	Obat	Rifampisin kapsul 300 mg Kotak 10 x 10 kapsul	Kotak	64.800
521.	Obat	Rifampisin kapsul 300 mg Kotak 12 x 10 Kapsul	Kotak	74.844
522.	Obat	Rifampisin tablet salut 450 mg Kotak 10x10 tablet salut	Kotak	89.100
523.	Obat	Ringer Laktat larutan infus Botol 500 ml	Botol	7.020
524.	Obat	Risperidon tablet 1 mg Kotak 2 x 10 tablet	Kotak	50.787
525.	Obat	Risperidon tablet 1 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	126.968
526.	Obat	Risperidon tablet 2 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	160.313
527.	Obat	Risperidon tablet 3 mg Kotak 2 x 10 tablet	Kotak	76.950
528.	Obat	Risperidon tablet 3 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	192.375
529.	Obat	Salbutamol tablet 2 mg (sebagai	Kotak	11.344

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
		Sulfat) Kotak 10 x 10 tablet		
530.	Obat	Salbutamol tablet 4 mg (sebagai Sulfat) Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	13.161
531.	Obat	Salep 2-4 , Kombinasi: Asam Salisilat 2% + Belerang endap 4% Kotak 24 pot @ 30 gram	Kotak	39.825
532.	Obat	Salisil Bedak 2 % Kotak 50 gram	Kotak	1.931
533.	Obat	Sefadroksil sirup kering 125 mg/5ml Botol 60 ml	Botol	11.070
534.	Obat	Sefadroksil kapsul 250 mg Kotak 3 x 10 kapsul	Kotak	18.025
535.	Obat	Sefadroksil kapsul 250 mg Kotak 10 x 10 kapsul	Kotak	60.082
536.	Obat	Sefadroksil kapsul 500 mg Kotak 5 x 10 kapsul	Kotak	56.700
537.	Obat	Sefadroksil kapsul 500 mg Kotak 10 x 10 kapsul	Kotak	113.400
538.	Obat	Sefaklor kapsul 250 mg Kotak 3 x 10 kapsul	Kotak	48.248
539.	Obat	Sefaklor kapsul 500 mg Kotak 3 x 10 kapsul	Kotak	88.455
540.	Obat	Sefaleksin kapsul 250 mg Kotak 5 x 10 kapsul	Kotak	43.855
541.	Obat	Sefaleksin kapsul 500 mg Kotak 5 x 10 kapsul	Kotak	81.000
542.	Obat	Sefazolin injeksi 1 g Kotak 2 vial	Kotak	55.755
543.	Obat	Sefiksim kapsul 100 mg Kotak 5 x 10 kapsul	Kotak	161.636
544.	Obat	Sefiksim kapsul 100 mg Kotak 3 x 10 kapsul	Kotak	96.981
545.	Obat	Sefiksim kapsul 50 mg Kotak 3 x 10 kapsul	Kotak	40.500
546.	Obat	Sefiksim sirup kering 100 mg/ 5ml Botol 30 ml	Botol	40.838
547.	Obat	Sefotaksim injeksi 0,5 gram Kotak 2 vial	Kotak	11.717
548.	Obat	Sefotaksim injeksi 1 gram Kotak 2 vial	Kotak	18.711
549.	Obat	Sefotaksim injeksi 1 gram per vial Kotak 1 vial	Kotak	9.356
550.	Obat	Seftazidim injeksi 1 gram Kotak 2 vial	Kotak	91.417
551.	Obat	Seftriakson injeksi 1 gram Kotak 2 vial	Kotak	23.204
552.	Obat	Seftriakson serbuk injeksi 1 gram / vial Kotak 1 vial	Kotak	11.602
553.	Obat	Sefuroksim serbuk injeksi 750 mg/vial Kotak 2 vial @ 10 ml	Kotak	28.779
554.	Obat	Sianokobalamin (vitamin B12)	Kotak	139.995

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
		injeksi 500 mcg Kotak 100 ampul @ 1ml		
555.	Obat	Sianokobalamin (vitamin B12) tablet 50 mcg Botol 1000 tablet	Botol	17.687
556.	Obat	Siklofosfamid tablet 50 mg Botol 50 tablet	Botol	113.918
557.	Obat	Siklosporin kapsul lunak 25 mg Botol 50 kapsul lunak	Botol	165.360
558.	Obat	Simetidin tablet 200 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	15.512
559.	Obat	Simvastatin tablet 5 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	10.388
560.	Obat	Simvastatin tablet 10 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	20.777
561.	Obat	Simvastatin tablet 10 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	34.628
562.	Obat	Simvastatin tablet 20 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	41.553
563.	Obat	Simvastatin tablet 20 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	69.255
564.	Obat	Siprofloksasin tablet 250 mg (sebagai HCl) Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	10.125
565.	Obat	Siprofloksasin tablet 250 mg (sebagai HCl) Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	16.875
566.	Obat	Siprofloksasin tablet 250 mg (sebagai HCl) Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	33.750
567.	Obat	Siprofloksasin tablet 500 mg (sebagai HCl) Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	17.550
568.	Obat	Siprofloksasin tablet 500 mg (sebagai HCl) Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	38.340
569.	Obat	Siprofloksasin tetes mata 0,3 % Botol 10 ml	Botol	5.227
570.	Obat	Siprofloksasin infus 2% Botol 100 ml	Botol	76.950
571.	Obat	Spiramisin tablet 250 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	52.785
572.	Obat	Spiramisin tablet 500 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	104.018
573.	Obat	Spironolakton tablet 100 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	142.420
574.	Obat	Spironolakton tablet 25 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	46.760
575.	Obat	Stavudin tablet 30 mg Botol 60 tablet	Botol	68.310
576.	Obat	Streptomisin serbuk injeksi i,v	Kotak	76.950

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
		1500 mg/ml Kotak 30 vial @ 15 ml		
577.	Obat	Sulfadiazin tablet 500 mg Botol 100 tablet	Botol	15.775
578.	Obat	Sulfametoksazol tablet 400 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	10.743
579.	Obat	Sulfasalazin tablet 500 mg Botol 500 tablet	Botol	256.581
580.	Obat	Sulfasetamida Natrium tetes mata 15 % Kotak 24 botol @ 5 ml	Kotak	111.626
581.	Obat	Tamoksifen tablet 20 mg Botol 30 tablet	Botol	52.838
582.	Obat	Teofilin tablet 150 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	7.339
583.	Obat	Terbutalin tablet 2,5 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	6.573
584.	Obat	Tetrakain HCl tetes mata 0,5% Kotak 24 botol @ 5 ml	Kotak	110.044
585.	Obat	Tetrasiklin kapsul 250 mg Botol 1000 kapsul	Botol	225.113
586.	Obat	Tetrasiklin kapsul 500 mg Kotak 10 x 10 kapsul	Kotak	34.695
587.	Obat	Tiamfenikol kapsul 250 mg Kotak 10 x 10 kapsul	Kotak	43.015
588.	Obat	Tiamfenikol kapsul 500 mg Kotak 10x10 kapsul	Kotak	83.160
589.	Obat	Tiamin (Vitamin B1) injeksi 100 mg/ml Kotak 30 ampul @ 1ml	Kotak	31.050
590.	Obat	Tiamin (Vitamin B1) tablet 50 mg (HCl/ Nitrat) Botol 1000 tablet	Botol	51.030
591.	Obat	483 Tiamin (Vitamin B1) 100 mg tablet Botol 1000 tablet	Botol	101.484
592.	Obat	Tiopental Natrium serbuk injeksi 1000 mg/ampul Ampul @ 10ml	Botol	81.782
593.	Obat	Tramadol injeksi 50 mg/ml Kotak 5 ampul	Kotak	43.214
594.	Obat	Tramadol kapsul 50 mg Kotak 5 x 10 kapsul	Kotak	22.275
595.	Obat	Tramadol tablet 50 mg Kotak 5 x 10 tablet	Kotak	21.735
596.	Obat	Trifluoperazin tablet 1 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	31.691
597.	Obat	Trifluoperazin tablet 5 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	51.300
598.	Obat	Triheksifenidil tablet 2 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	5.569
599.	Obat	Trimetoprim tablet 200 mg Botol 100 tablet	Botol	12.697

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
600.	Obat	Valproat tablet 150 mg Botol 50 tablet	Botol	15.922
601.	Obat	Valproat tablet 250 mg Botol 50 tablet	Botol	23.467
602.	Obat	Verapamil tablet 80 mg (HCl) Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	47.540
603.	Obat	Zidovudin 300 mg + Lamivudine 150 mg Botol 60 tablet	Botol	252.450
604.	Obat	Zidovudin tablet 100 mg Botol 60 tablet	Botol	76.849
605.	Obat	Zinc tablet 20 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	64.125
606.	Obat	Aminofilin tablet 150 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	12.800
607.	Obat	Aminofilin tablet 150 mg Botol 100 tablet	Botol	12.800
608.	Obat	Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 250 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	18.200
609.	Obat	Asam Askorbat (Vitamin C) tablet 100 mg Botol 500 tablet	Botol	29.076
610.	Obat	Dapson tablet 100 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	5.940
611.	Obat	Dapson tablet 100 mg Botol 100 tablet	Botol	5.940
612.	Obat	Efedrin tablet 25 mg (HCl) Botol 250 tablet	Botol	17.300
613.	Obat	Ekstraks Belladona tablet 10 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	5.130
614.	Obat	Fenilbutason tablet 200 mg Kotak 15 x 10 tablet	Kotak	19.643
615.	Obat	Fenitoin kapsul 100 mg Botol 100 kapsul	Botol	16.335
616.	Obat	Fenitoin kapsul 100 mg Kotak 10 x 10 kapsul	Kotak	16.335
617.	Obat	Fenitoin Natrium kapsul 30 mg Botol 100 kapsul	Botol	12.555
618.	Obat	Fenitoin Natrium kapsul 30 mg Kotak 10 x 10 kapsul	Kotak	12.555
619.	Obat	Fenobarbital tablet 30 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	8.762
620.	Obat	Fenobarbital tablet 30 mg Botol 100 tablet	Botol	8.762
621.	Obat	Fenobarbital tablet 30 mg Botol 250 tablet	Botol	18.765
622.	Obat	Fenobarbital tablet 100 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	19.440
623.	Obat	Menadion (Vit,K3) tablet salut gula 10 mg Botol 500 tablet	Botol	44.105
624.	Obat	Menadion (Vitamin K3) injeksi	Kotak	195.750

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
		10 mg/ml ktk 100 amp @ 1 ml		
625.	Obat	Flukonazol tablet 150 mg Kotak 10 tablet	Kotak	297.004
626.	Obat	Garam Oralit I serbuk, kombinasi Natrium 0,52 g Kalium klorida 0,30 g Trinatrium sitrat dihidrat 0,58 g Glukosa Anhidrat 2,7 g Kotak 100 sachet	Kotak	51.300
627.	Obat	Gemfibrozil kapsul 300 mg Kotak 10 x 10 kapsul	Kotak	39.450
628.	Obat	Gemfibrozil tablet 600 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	70.200
629.	Obat	Gentamisin injeksi 40 mg/ ml Kotak 5 amp	Kotak	24.948
630.	Obat	Ibuprofen tablet 200 mg Botol 100 tablet	Botol	15.593
631.	Obat	Isoniazid tablet 100 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	5.940
632.	Obat	Isoniazid tablet 300 mg Botol 100 tablet	Botol	14.475
633.	Obat	Isoniazid tablet 300 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	14.475
634.	Obat	Kalsium Karbonat tablet 500 mg Botol 100 tablet	Botol	5.835
635.	Obat	Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	6.750
636.	Obat	Kloramfenikol kapsul 250 mg Kotak 10 x 10 kapsul	Kotak	35.978
637.	Obat	Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet 4 mg Botol 100 tablet	Botol	3.088
638.	Obat	Klorfeniramina Maleat (CTM) tablet 4 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	3.088
639.	Obat	Klorokuin tablet 250 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	14.445
640.	Obat	Klorpromazin tablet salut 25 mg (HCl) Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	6.075
641.	Obat	Klorpromazin tablet salut 100 mg (HCl) Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	17.955
642.	Obat	Kodein tablet 10 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	63.450
643.	Obat	Kodein tablet 15 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	108.000
644.	Obat	Kodein tablet 20 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	141.075
645.	Obat	Lidokain injeksi 2 % (HCl) + Epinefrin 1 : 80,000 - 2ml Kotak 30 amp @ 2 ml	Kotak	46.035
646.	Obat	Metilprednisolon injeksi 500 mg Kotak 1 vial	Kotak	112.084

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
647.	Obat	Papaverin tablet 40 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	16.065
648.	Obat	Pirantel tablet score (base) 125 mg Kotak 5 x 6 tablet score	Kotak	12.595
649.	Obat	Pirantel tablet score (base) 125 mg ktk 7 x 4 tablet score	Kotak	11.756
650.	Obat	Prednison tablet 5 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	7.628
651.	Obat	Reserpin tablet 0,10 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	10.935
652.	Obat	Reserpin tablet 0,25 mg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	13.905
653.	Obat	Sefiksim 400 mg + Azitromisin 1000 mg	Kotak	44.550
654.	Obat	Sianokobalamin (vitamin B12) tablet 50 mcg Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	1.890
655.	Obat	Streptomisin serbuk injeksi i,v 1000 mg/ml Kotak 56 vial @ 1 gram	Kotak	275.940
656.	Obat	Tamoksifen tablet 20 mg Kotak 3 x 10 tablet	Kotak	68.850
657.	Obat	Tiamin (Vitamin B1) 100 mg tablet Kotak 10 x 10 tablet	Kotak	10.935
KOMPONEN STANDAR BIAYA UMUM				
1.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Pembawa Acara Profesional	OK	675.600
2.	Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Narasumber Profesional	OB	1.531.500
3.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Biaya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja untuk PTT dengan Tingkat Pendidikan DI, DII dan DIII	OB	7.048
4.	Beban Iuran Jaminan	Biaya Iuran JKK untuk PTT	OB	7.097

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	Kecelakaan Kerja bagi Non ASN			
5.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Biaya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja untuk PTT dengan Tingkat Pendidikan SMA	OB	7.048
6.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Biaya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja untuk PTT dengan Tingkat Pendidikan S1, S2 dan S3	OB	7.049
7.	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Biaya Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja untuk PTT dengan Tingkat Pendidikan SD dan SMP	OB	7.048
8.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Biaya Iuran Jaminan Kematian untuk PTT dengan Tingkat Pendidikan S1, S2 dan S3	OB	8.810
9.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Biaya Iuran Jaminan Kematian untuk PTT dengan Tingkat Pendidikan DI, DII dan DIII	OB	8.810
10.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Biaya Iuran Jaminan Kematian untuk PTT dengan Tingkat Pendidikan SD dan SMP	OB	8.810
11.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Biaya Iuran Jaminan Kematian untuk PTT dengan Tingkat Pendidikan SMA	OB	8.810
12.	Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Biaya Iuran JKM untuk PTT	OB	8.871
13.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Biaya JKN/BPJS Kepala Seksi	Orang	100.000
14.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan	Biaya JKN/BPJS Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa	Orang	117.473

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	Perangkat Desa			
15.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Biaya JKN/BPJS Kepala Urusan	Orang	100.000
16.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Biaya JKN/BPJS Kepala Desa/Pj. Kepala Desa	Orang	140.000
17.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	Biaya JKN/BPJS Sekretaris Desa	Orang	112.000
18.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Biaya Iuran BPJS untuk PTT	OB	118.285
19.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	OB	37.800
20.	Beban Jasa Penyelenggar aan Acara	Akomodasi Deluxe di Luar Provinsi Kalimantan Tengah	Orang/ Kamar	1.319.000
21.	Beban Jasa Penyelenggar aan Acara	Akomodasi Standar di Kecamatan Rungan Hulu	Orang/ Kamar	275.000
22.	Beban Jasa Penyelenggar aan Acara	Akomodasi Standar di Kecamatan Manuhing Raya	Orang/ Kamar	275.000
23.	Beban Jasa Penyelenggar aan Acara	Akomodasi Standar di Kecamatan Rungan Barat	Orang/ Kamar	275.000
24.	Beban Jasa Penyelenggar aan Acara	Akomodasi Standar di Kecamatan Manuhing	Orang/ Kamar	275.000
25.	Beban Jasa Penyelenggar aan Acara	Akomodasi Standar di Kecamatan Rungan	Orang/ Kamar	275.000
26.	Beban Jasa	Akomodasi Standar di	Orang/	275.000

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	Penyelenggara aan Acara	Kecamatan Miri Manasa	Kamar	
27.	Beban Jasa Penyelenggara aan Acara	Akomodasi Standar di Kecamatan Kahayan Hulu Utara	Orang/ Kamar	275.000
28.	Beban Jasa Penyelenggara aan Acara	Akomodasi Standar di Kecamatan Tewah	Orang/ Kamar	275.000
29.	Beban Jasa Penyelenggara aan Acara	Akomodasi Standar di Kecamatan Mihing Raya	Orang/ Kamar	275.000
30.	Beban Jasa Penyelenggara aan Acara	Akomodasi Standar di Kecamatan Sepang	Orang/ Kamar	275.000
31.	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majal ah	Biaya Koran	Eksempl ar	6.900
32.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Kendaraan Bermotor Roda Sepuluh	Unit/Ta hun	5.000.000
33.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Kendaraan Bermotor Roda Dua	Unit/Ta hun	245.500
34.	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Kendaraan Bermotor Roda Empat	Unit/Ta hun	2.181.900
35.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Apung Bermotor- Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	Biaya Pemeliharaan Speed Boat	Unit/Ta hun	18.400.000
36.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Double Gardan	Unit/Ta hun	34.495.400

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang			
37.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Operasional Roda 6	Unit/Ta hun	33.736.400
38.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda Dua	Unit/Ta hun	3.772.800
39.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor Penumpang	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit/Ta hun	35.126.100
40.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Bermotor	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat	Unit/Ta hun	32.171.100

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	Penumpang			
41.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor PerOrangan	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I	Unit/Ta hun	36.363.700
42.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor PerOrangan	Rehab Sedang/Berat Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat	Unit	40.000.000
43.	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan- Alat Angkutan Darat Bermotor- Kendaraan Dinas Bermotor PerOrangan	Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II	Unit/Ta hun	35.445.500
44.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor AC Split	Unit/Ta hun	554.600
45.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook	Unit/Ta hun	663.700

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	Kantor-Alat Kantor Lainnya			
46.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Printer	Unit/Ta hun	627.300
47.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor GenSet 450 KVA	Unit/Ta hun	23.291.000
48.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor GenSet 75 KVA	Unit/Ta hun	7.854.600
49.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor GenSet 100 KVA	Unit/Ta hun	9.227.300
50.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor GenSet 125 KVA	Unit/Ta hun	9.800.000
51.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor GenSet 350 KVA	Unit/Ta hun	20.872.800

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
52.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor GenSet 300 KVA	Unit/Tahun	19.054.600
53.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor GenSet 275 KVA	Unit/Tahun	16.145.500
54.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor GenSet lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	6.536.400
55.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Inventaris Kantor	Pegawai /Tahun	72.800
56.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor GenSet 500 KVA	Unit/Tahun	28.881.900
57.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor GenSet 150 KVA	Unit/Tahun	12.054.600
58.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor GenSet 175 KVA	Unit/Tahun	13.463.700

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya			
59.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor GenSet 200 KVA	Unit/Ta hun	14.409.100
60.	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor GenSet 250 KVA	Unit/Ta hun	15.263.700
61.	Beban Pemeliharaan Komputer- Komputer Unit-Personal Computer	Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Personal Computer/Notebook	Unit/Ta hun	663.700
62.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Gunung Mas-Luar Provinsi Kalimantan Tengah Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I dan PTT	Kali	6.590.000
63.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Gunung Mas-Luar Provinsi Kalimantan Tengah Pejabat Eselon III/Golongan IV	Kali	7.114.000
64.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Gunung Mas-Luar Provinsi Kalimantan Tengah Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Kali	8.560.000
65.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Gunung Mas-Luar Provinsi Kalimantan Tengah Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I	Kali	17.580.000
66.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Gunung Mas-Dalam Provinsi Kalimantan Tengah Pejabat Eselon IV/Golongan III/II/I dan PTT	Kali	1.481.300

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
67.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Gunung Mas-Dalam Provinsi Kalimantan Tengah Pejabat Eselon III/Golongan IV	Kali	1.832.000
68.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Gunung Mas-Dalam Provinsi Kalimantan Tengah Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Kali	3.693.700
69.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Perjalanan Dinas Luar Kabupaten Gunung Mas-Dalam Provinsi Kalimantan Tengah Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I	Kali	4.950.700
70.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Gunung Mas Lebih Dari 8 Jam Pegawai Golongan I/II dan PTT	Kali	908.400
71.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Gunung Mas Lebih Dari 8 Jam Pejabat Eselon IV/Golongan III	Kali	958.400
72.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Gunung Mas Lebih Dari 8 Jam Pejabat Eselon III/Golongan IV	Kali	1.008.400
73.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Gunung Mas Lebih Dari 8 Jam Anggota DPRD/Pejabat Eselon II	Kali	1.208.400
74.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Gunung Mas Lebih Dari 8 Jam Kepala Daerah/Pimpinan DPRD/Pejabat Eselon I	Kali	1.358.400
75.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten Gunung Mas Kurang Dari 8 Jam	Kali	132.000
76.	Beban Tagihan Air	Biaya Air	M3	5.500
77.	Beban Tagihan Listrik	Biaya Listrik	KWH	1.500
78.	Beban Tagihan Telepon	Biaya Telepon	Bulan	500.000
C	KOMPONEN ANALISIS STANDAR BIAYA (ASB)			
	ANALISIS STANDAR BIAYA NON FISIK			
1.	Beban Bimbingan	Biaya Tetap (Fixed Cost) Belanja Bimbingan Teknis Sub Kegiatan	Tahun	9.542.080

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
	Teknis	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		
2.	Beban Bimbingan Teknis	Biaya Variabel (Variable Cost) Belanja Bimbingan Teknis Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peserta/ Kali	3.942.280
3.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tetap (Fixed Cost) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tahun	8.506.380
4.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Variabel (Variable Cost) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Peserta/ Kali	4.389.410
5.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	Biaya Tetap (Fixed Cost) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tahun	8.074.190
6.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik	Biaya Variabel (Variable Cost) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Alat Listrik Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	M2	2.820
7.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Biaya Tetap (Fixed Cost) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tahun	5.265.060
8.	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak	Biaya Variabel (Variable Cost) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor - Bahan Cetak Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Orang Pegawai	460.000
9.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Tetap (Fixed Cost) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tahun	128.858.810
10.	Beban Perjalanan Dinas Biasa	Biaya Variabel (Variable Cost) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Stakeholder	6.397.920

NO.	URAIAN KELOMPOK BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp.)
11.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	Biaya Tetap (Fixed Cost) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak peserta dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, bimtek, workshop, Focus Group Discussion (FGD) dan lain-lain	Kegiatan	21.484.970
12.	Beban Jasa Penyelenggaraan Acara	Biaya Variabel (Variable Cost) Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara Kegiatan yang bersifat mengumpulkan banyak peserta dalam bentuk pelatihan, sosialisasi, bimtek, workshop, Focus Group Discussion (FGD) dan lain-lain	Peserta/ Hari	46.440

Keterangan :
OB : Orang/ Bulan
OK : Orang/ Kegiatan

BUPATI GUNUNG MAS,

TTD

JAYA SAMAYA MONONG